



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 048-K/PM.II-09/AD/II/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GUGUN GUMELAR.
Pangkat / Nrp : Kapten Cpm / 2920139920672
Jabatan : Pama Pomdam III/Slw
Kesatuan : Pomdam III/Slw
Tempat dan tanggal lahir : Ciamis, 5 Juni 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama CPM Rusnawa Jl. Tongkeng No. 6
A lantai 6 Bandung (sekarang).
Kp. Mekar Sari Desa Mulya Sari RT.03 Rw.04
Kec. Bayongbong Kab. Garut (lama).

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danpomdam III/Slw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014 di Staltahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/01/I/2014 tanggal 24 Januari 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 12 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 13 Maret 2014 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan TK. I Nomor : Kep/268/II/2014 tanggal 24 Pebruari 2014.
 - b. Perpanjangan Penahanan dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2014 sampai dengan tanggal 12 April 2014 berdasarkan Skep Perpanjangan Penahanan TK. II Nomor : Kep/431/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 dan dibebaskan pada tanggal 13 April 2014 berdasarkan Surat Permohonan Pembebasan Penahanan dari Danpomdam III/Slw kepada Pangdam III/Slw Nomor : R/96/III/2014 tanggal 28 Maret 2014

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam III/Slw Nomor : BP-09/A-01/
IV/2014 tanggal September 2014.



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan kamahagugutis Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Papera Nomor : Kep/2191/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015.

3. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi

4. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : Tap/048-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 16 Februari 2015 tentang Penunjukan Hakim

5. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/048-K/PM.II-09/AD/II/2015 tanggal 17 Februari 2015 tentang Hari Sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/200/K/AD/II-09/I/2015 tanggal 30 Januari 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan

para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

a. Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya menghapuskan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa Pidana Penjara selama : 6 (enam) bulan, dikurangi dengan masa penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Kapten Cpm Gugun Gumelar.

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Sdr. Dedi Mulyadi.

- 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 5 Juni 2012.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 27 Januari 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan atau Clementie yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa kepada Majelis yang pada pokoknya mengajukan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut :

a. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan dan menjawab dengan jujur apa adanya dan jelas terhadap setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga memperlancar jalannya sidang.

b. Terdakwa masih muda yang dapat dibina kembali menjadi prajurit yang Sapta Margais dan selama dinas telah menunjukkan dedikasi yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya dan tenaganya masih dibutuhkan di satuan.

c. Terdakwa merasa menyesal atas kejadian ini dan tidak akan mengulang perbuatannya dan berjanji akan berdinis dengan baik di lingkungan tentara.

d. Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-1 sudah mengadakan suatu kesepakatan pengikatan jual beli dihadapan notaris untuk melunasi kekurangan pengembalian sisa uang yang belum dibayarkan tersebut.

Oleh karena itu Penasihat Hukum berharap kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang sering-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 bertempat di Kp. Warung Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, atau setidaknya didakwanya pada tahun 2011 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sesuai dengan keputusannya, atau supaya memberikan utang maupun penghapusan piutang, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Gugun Gumelar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan mengalami kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinast aktif di Denpom III/2 Garut dan sekarang berdinast di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672.
- b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2007 Terdakwa sesuai putusan Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi dan ketika sedang melaksanakan pidana tersebut Terdakwa berkenalan dengan narapidana lain yaitu Saksi-VI (Praka Lalu Mulajati) salah seorang anggota Paspampres.
- c. Bahwa sekira awal bulan Maret 2011 Sdr. Sony menemui Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) lalu dalam pertemuan tersebut Sdr. Sony menanyakan siapa orang yang mempunyai banyak uangnya karena akan menawarkan mobil mumpung ada proyek mobil murah sehingga Saksi-II membawa Sdr. Sony menemui Saksi-I (Sdr. H. Asep Dedi Kuswadi) lalu menawarkan akan menjual mobil murah dan atas penawaran tersebut Saksi-I berminat akan membelinya namun yang dibutuhkan adalah mobil Honda CRV.
- d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menelepon Saksi-VI meminta dicarikan mobil Honda CRV namun saat itu Saksi-VI tidak memegang mobil Honda CRV yang diminta oleh Terdakwa, melainkan yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dijual dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu atas penjelasan Saksi-VI tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-VI agar membawa mobil itu.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-VI bersama istri siri Saksi-VI yang bernama Sdri. Siska Gustani membawa mobil Toyota Fortuner tersebut dari Jakarta menuju ke rumah Terdakwa di daerah Garut dengan mengganti plat Nomor menjadi Plat Nomor dinas dengan Nomor Register 3939-00, setelah sampai di rumah Terdakwa siang harinya Terdakwa mengajak Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani ke rumah teman Terdakwa yang masih di daerah Garut namun ternyata orang tersebut tidak berminat membelinya, sehingga Saksi-VI bersama Terdakwa dan Sdri. Siska Gustani kembali ke rumah Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balwaselanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-IV (Sdr. Erwan Lesmana) agar datang ke rumah Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut saat itu juga Saksi-IV datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner dan menyuruh agar Saksi-IV menawarkannya lalu Saksi-IV menelepon Saksi-III (Sdr. Asep Mukmin) dengan tujuan menyampaikan penawaran Terdakwa yang akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner, tidak lama kemudian Saksi-III datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang akan dijual tersebut kepada Saksi-III sehingga Saksi-III mengatakan "Nanti pak kalau ada yang butuh saya akan sampaikan", selanjutnya Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Sony sehingga Sdr. Sony mengatakan bahwa yang berminat membeli mobil yaitu Saksi-I lalu Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-IV dan juga kepada Terdakwa, sementara itu Sdr. Sony juga memberitahukan kepada Saksi-II agar disampaikan kepada Saksi-I.

- g. Bahwa setelah ada orang yang berminat akan membelinya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya antara lain Saksi-VI, Saksi-III, Saksi-IV, Sdr. Sony dan Sdri. Siska Gustani berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi-I dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit mobil Toyota Fortuner yang rencananya akan dijual namun setelah sampai di Pager Agung Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani menunggu di sebuah warung dekat kantor desa, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-I.
- h. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya sampai di rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat Nomor Dinas Hankam dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut statusnya aman, namun atas penawaran tersebut Saksi-I tidak beminat membelinya karena yang Saksi-I butuhkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya kembali ke tempat Saksi-VI menunggu, sedangkan Saksi-II tetap di rumah Saksi-I sambil membujuk Saksi-I agar membeli mobil Toyota Fortuner itu namun Saksi-I tetap menolaknya karena yang diinginkan oleh Saksi-I adalah mobil Honda CRV.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-II menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-I berbicara langsung dengan Terdakwa melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya berminat membeli mobil Honda CRV dan atas permintaan tersebut Terdakwa menjanjikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengadikan mobil Honda CRV karena menurut penjelasan Terdakwa saat itu kebetulan ada mobil kepunyaan anak komandannya yang mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) bahkan harganya masih bisa kurang, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Fortuner tersebut, namun atas penjelasan Terdakwa itu Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".

- j. Bahwa selanjutnya Saksi-I menitipkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-II lalu masih pada malam hari itu juga Saksi-II menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Saksi-VI lalu Terdakwa bersama Saksi-I maupun yang lainnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB kepada Saksi-I sebagai jaminan sebelum Honda CRV datang.
- k. Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-I meminta agar sisa uang pembelian mobil tersebut segera dibayar agar mobil Honda CRVnya segera bisa dibawa sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 Saksi-I yang dititipkan kepada Saksi-II menyerahkan uang lagi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Sdr. Sony sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-I sesuai kwitansi tertanggal 21 Maret 2011 adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut yang diserahkan kepada Saksi-I sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi.
- l. Bahwa setelah Saksi-I menyerahkan uang tersebut, ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk menyerahkan mobil Honda CRV kepada Saksi-I dengan memberikan alasan bahwa mobil tersebut masih dipakai oleh anak komandannya, lalu memberikan alasan mobil CRV tersebut tidak jadi dijual dan Terdakwa mengatakan agar Saksi-I membeli saja mobil Toyota Fortuner tersebut sehingga dengan perkataan tersebut Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "Masa mobil dinas diperjual belikan" dan atas jawaban tersebut Terdakwa memberikan jawaban bahwa mobil dinas itu telah diplat hitamkan dan STNK akan diantarkan oleh Sdr. Mukmin.
- m. Bahwa dengan penjelasan Terdakwa tersebut Saksi-I menyanggupi akan membeli mobil Toyota Fortuner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setelah STNKnya diserahkan dan akan dicek fisik dulu ke samsat sehingga saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan "Silahkan saja cek fisik mau di Samsat mana" lalu besok harinya Sdr. Mukmin membawa plat Nomor dan STNK mobil tersebut dan besok harinya Saksi-I melakukan cek fisik mobil tersebut dan ternyata hasilnya mobil Toyota Fortuner tersebut adalah mobil bermasalah selanjutnya Saksi-I mengembalikan mobil itu kepada Terdakwa dan meminta agar uang Saksi-I segera dikembalikan, selanjutnya menurut pengakuan Terdakwa mobil itu selanjutnya dititipkan kepada Ustad Momon untuk dijual kepada orang lain dan ternyata pengakuan Terdakwa tersebut bertentangan dengan surat penetapan Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor : 460/Pen.Pid/ 2011/PN.TSM tanggal 20 Desember 2011 maupun surat Kapolres Tasikmalaya Nomor : B/38/VIII/2014/Satreskim tanggal 28 Agustus 2014 yang dijadikan barang bukti dalam perkara Sdr. Momon Abdurahman tidak ada barang bukti berupa satu unit mobil Toyota Fortuner sehingga sampai sekarang mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

- n. Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-I, Terdakwa pernah berulang kali menjanjikan akan mengembalikannya diantaranya sesuai surat perjanjian tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Juli 2012 dan sesuai surat perjanjian tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-I paling lambat tanggal 30 Maret 2013, namun Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan atas pelunasan uang tersebut.
- o. Bahwa ternyata setelah dilakukan pengecekan sertifikat rumah tersebut bukan milik Terdakwa melainkan sertifikat rumah pinjaman dari Saksi-IV sehingga sampai dengan sekarang sisa uang Saksi-I sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 bertempat di Kp. Warung Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2011 ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Barangsiapa menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil



8

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Kapten Cpm Gugun Gumelar) masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, setelah beberapa kali mengalami mutasi dan mengalami kenaikan pangkat, ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom III/2 Garut dan sekarang berdinasi di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672.
- b. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2007 Terdakwa sesuai putusan Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/1/2007 tanggal 30 Januari 2007 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi dan ketika sedang melaksanakan pidana tersebut Terdakwa berkenalan dengan narapidana lain yaitu Saksi-VI (Praka Lalu Mulajati) salah seorang anggota Paspampres.
- c. Bahwa sekira awal bulan Maret 2011 Sdr. Sony menemui Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) lalu dalam pertemuan tersebut Sdr. Sony menanyakan siapa orang yang mempunyai banyak uangnya karena akan menawarkan mobil mumpung ada proyek mobil murah sehingga Saksi-II membawa Sdr. Sony menemui Saksi-I (Sdr. H. Asep Dedi Kuswadi) lalu menawarkan akan menjual mobil murah dan atas penawaran tersebut Saksi-I berminat akan membelinya namun yang dibutuhkan adalah mobil Honda CRV.
- d. Bahwa pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menelepon Saksi-VI meminta dicarikan mobil Honda CRV namun saat itu Saksi-VI tidak memegang mobil Honda CRV yang diminta oleh Terdakwa, melainkan yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dijual dengan harga Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu atas penjelasan Saksi-VI tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-VI agar membawa mobil itu.
- e. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-VI bersama istri siri Saksi-VI yang bernama Sdri. Siska Gustani membawa mobil Toyota Fortuner tersebut dari Jakarta menuju ke rumah Terdakwa di daerah Garut dengan mengganti plat Nomor menjadi Plat Nomor dinas dengan Nomor Register 3939-00, setelah sampai di rumah Terdakwa siang harinya Terdakwa mengajak Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani ke rumah teman Terdakwa yang masih di daerah Garut namun ternyata orang tersebut tidak berminat membelinya, sehingga Saksi-VI bersama Terdakwa dan Sdri. Siska Gustani kembali ke rumah Terdakwa.
- f. Bahwa selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-IV (Sdr. Erwan Lesmana) agar datang ke rumah Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permintaan tersebut saat itu juga Saksi-IV datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner dan menyuruh agar Saksi-IV menawarkannya lalu Saksi-IV menelepon Saksi-III (Sdr. Asep Mukmin) dengan tujuan menyampaikan penawaran Terdakwa yang akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner, tidak lama kemudian Saksi-III datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang akan dijual tersebut kepada Saksi-III sehingga Saksi-III mengatakan "Nanti pak kalau ada yang butuh saya akan sampaikan", selanjutnya Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Sony sehingga Sdr. Sony mengatakan bahwa yang berminat membeli mobil yaitu Saksi-I lalu Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-IV dan juga kepada Terdakwa, sementara itu Sdr. Sony juga memberitahukan kepada Saksi-II agar disampaikan kepada Saksi-I.

- g. Bahwa setelah ada orang yang berminat akan membelinya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya antara lain Saksi-VI, Saksi-III, Saksi-IV, Sdr. Sony dan Sdri. Siska Gustani berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi-I dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit mobil Toyota Fortuner yang rencananya akan dijual namun setelah sampai di Pager Agung Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani menunggu di sebuah warung dekat kantor desa, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-I.
- h. Bahwa masih pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya sampai di rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis, lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat Nomor Dinas Hankam dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut statusnya aman, namun atas penawaran tersebut Saksi-I tidak beminat membelinya karena yang Saksi-I butuhkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnya Terdakwa bersama yang lainnya kembali ke tempat Saksi-VI menunggu, sedangkan Saksi-II tetap di rumah Saksi-I sambil membujuk Saksi-I agar membeli mobil Toyota Fortuner itu namun Saksi-I tetap menolaknya karena yang diinginkan oleh Saksi-I adalah mobil Honda CRV.
- i. Bahwa selanjutnya Saksi-II menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-I berbicara langsung dengan Terdakwa melalui handphone dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya berminat membeli mobil Honda CRV dan atas permintaan tersebut Terdakwa menjanjikan akan mencari mobil Honda CRV karena menurut penjelasan Terdakwa saat itu kebetulan ada mobil



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id komandannya yang mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) bahkan harganya masih bisa kurang, selanjutnya Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan mobil Toyota Fortuner tersebut, namun atas penjelasan Terdakwa itu Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".

- j. Bahwa selanjutnya Saksi-I menitipkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Saksi-II lalu masih pada malam hari itu juga Saksi-II menyerahkan kembali uang tersebut kepada Terdakwa untuk selanjutnya oleh Terdakwa diserahkan lagi kepada Saksi-VI lalu Terdakwa bersama Saksi-I maupun yang lainnya menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner tanpa dilengkapi STNK maupun BPKB Saksi-I padahal Terdakwa patut dapat menduga mobil itu hasil dari kejahatan.
- k. Bahwa sekira 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Saksi-I meminta agar sisa uang pembelian mobil tersebut segera dibayar agar mobil Honda CRVnya segera bisa dibawa sehingga pada tanggal 24 Maret 2011 Saksi-I yang dititipkan kepada Saksi-II menyerahkan uang lagi sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa yang diterima oleh Sdr. Sony sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-I sesuai kwitansi tertanggal 21 Maret 2011 adalah sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan dari uang tersebut yang diserahkan kepada Saksi-I sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi.
- l. Bahwa setelah Terdakwa tidak mengembalikan uang Saksi-I, Terdakwa pernah berulang kali menjanjikan akan mengembalikannya diantaranya sesuai surat perjanjian tanggal 5 Juni 2012 Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-I sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 20 Juli 2012 dan sesuai surat perjanjian tanggal 27 Januari 2013 Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang Saksi-I paling lambat tanggal 30 Maret 2013, namun Terdakwa hanya mengembalikan sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan memberikan sertifikat rumah sebagai jaminan atas pelunasan uang tersebut.

Dakwaan : Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang: Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya yang disertai dengan uraian yang cukup jelas sehingga dapat menjadikan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Wiji Winarso, S.H.Kapten Chk Nrp. 2910070450570,Arie Fitriansyah,S.H. Kapten Chk Nrp.11020021000978, Teddy Septiana,S.H. Lettu Chk Nrp. 21960348270973,dan Agung Sulistianto,S.H. Sertu Nrp.21010091950482, berdasarkan Surat Perintah dari Kepala Kumdam III/Slw Nomor : Sprin/82/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 18 Maret 2014.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-I : Nama lengkap : H. ASEP DEDI KUSWANDI.
Pekerjaan : PNS Dinas Kesehatan Kab. Tasikmalaya

Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 14 Januari 1967.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Alamat tempat tinggal : Kampung Warung Doyong
RT.01 RW.03 Desa Sindang Herang Kec. Panumbangan
Kabupaten Ciamis

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 di rumah Saksi di Kp. Waru Doyong Rt. 01/03 Ds, Sindang Herang Kac. Panumbangan Kab. Ciamis namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal Maret 2011 hari tanggalnya Saksi lupa Sdr.Dedi Muliadi datang kerumah Saksi bersama seseorang yang mengaku bernama Sdr.Soni dan dalam pertemuan itu Sdr. Soni menawarkan mobil dengan mengatakan mumpung ada program mobil murah, namun saat itu Saksi mengatakan meng-inginkan mobil CRV, setelah selesai pembicaraan itu Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr. Soni pulang.
3. Bahwa beberapa hari kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Sdr.Dedi Muliadi memberitahukan kepada Saksi kalau Sdr.Soni akan datang untuk menawarkan mobil dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Soni datang ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa (Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang), Sdr. Dedi Mulyadi, Sdr. Asep Mukmin mengaku anggota Koramil pasir koja, Sdr. Erwan mengaku anggota Denpom Garut dan Sdr. Hendra yang mengaku dari BIN.

4. Bahwa saat itu Sdr. Soni dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas TNI seharga Rp150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga) kilometer dari rumah Saksi dan Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump. namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi tidak beminat membelinya karena Saksi berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah Saksi, tetapi salah seorang diantara mereka yang bernama Sdr. Dedi Muliadi masih berada di depan rumah Saksi sambil melakukan komunikasi dengan mereka.
5. Bahwa saat itu Sdr. Dedi Muliadi masuk kembali ke rumah Saksi dan membujuk Saksi untuk membeli mobil tersebut tetapi Saksi tetap tidak mau karena yang Saksi inginkan adalah mobil Honda CRV, lalu Sdr. Dedi Muliadi menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi lalu Sdr. Dedi Muliadi menyerahkan handphone agar Saksi berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.
6. Bahwa selanjutnya Saksi berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Sdr. Dedi Muliadi dan dalam pembicaraan tersebut Saksi menyampaikan bahwa Saksi hanya mau membeli mobil Honda CRV dan atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan solusinya dengan menjanjikan akan mencarikan mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak komandannya mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang, lalu Terdakwa meminta agar Saksi memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota Fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu.
7. Bahwa karena yang menjanjikan adalah Terdakwa yang merupakan aparat anggota TNI dari Polisi Militer dan menjabat sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang maka Saksi mempercayainya.
8. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Saksi menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "Ya sudah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi menyetujui kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kpd Sdr. Dedi Muliadi dan tidak lama kemudian mobil Fortuner diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan.
10. Bahwa sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya Saksi lupa bulan maret 2011 Saksi menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Saksi harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim.
11. Bahwa kemudian Saksi menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa mengutus Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi.
12. Bahwa kemudian Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dedi Muliadi yang ditemani Sdr.Asep Mukmin dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Muliadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.
13. Bahwa setelah uang diberikan Saksi menelphone Terdakwa untuk menanyakan apakah uang sudah diterima Terdakwa dan kapan mobil CRV akan dikirim yang dijawab Terdakwa mobil akan dikirim setelah 3(tiga) hari Saksi saat itu sempat berfikir kenapa lama sampai 3(tiga) hari tetapi karena Saksi berfikir bahwa Terdakwa seorang anggota perwira TNI jadi tidak mungkin berbohong sehingga Saksi bersedia menunggu.
14. Bahwa 3(tiga) hari kemudian Saksi menelphone Terdakwa menanyakan kenapa mobil belum dikirim ketika ditanyakan Terdakwa memberikan alasan bahwa mobil tersebut masih dipakai oleh anak komandannya dan Saksi diminta untuk sabar dan menunggu kabar dari Terdakwa.
15. Bahwa Saksi meminta bukti kwitansi penyerahan untuk uang Dp pembelian mobil CRV kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr.Dedi Muliadi kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian satu unit mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Gugun Gumelar tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011 kepada Saksi melalui Sdr.Dedi Muliadi.

16. Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian Saksi menelpon kembali Terdakwa menanyakan kapan mobil CRV akan dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda CRV tersebut tidak jadi dijual, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi membeli saja mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yang berada di tangan Saksi, sehingga dengan perkataan tersebut Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Masa mobil dinas diperjual belikan" dan atas jawaban tersebut Terdakwa memberikan jawaban bahwa mobil Fortuner dinas itu telah diplat hitamkan dan STNK akan diantarkan oleh Sdr. Asep Mukmin" kalau Saksi mau.
17. Bahwa mendengar penjelasan Terdakwa Saksi berfikir karena uang Saksi sudah terlanjur masuk ke Terdakwa Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) daripada Saksi tidak mendapatkan kendaraan lagi pula kalau Fortuner tahun2008 dengan harga Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) termasuk murah kemudian Saksi berembuk dengan keluarga dan menyetujui untuk membeli Fortuner yang dititipkan Terdakwa sebagai mobil jaminan.
18. Bahwa Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan bersedia membeli mobil Fortuner itu setelah STNKnya diserahkan namun akan dicek fisik dulu ke Samsat sehingga saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan "Silahkan saja cek fisik mau di Samsat mana saja boleh" lalu besok harinya Sdr. Asep Mukmin membawa plat Nomor dan STNK mobil tersebut dan besok harinya Saksi melakukan cek fisik mobil tersebut ke Samsat Garut dan ternyata hasil pemeriksaannya mobil Toyota Fortuner tersebut menurut orang Samsat Garut adalah mobil hasil curian.
19. Bahwa karena diketahui mobil tersebut mobil hasil curian daripada Saksi ditangkap polisi sebagai penadah selanjutnya Saksi langsung membawa mobil itu ke kantor Denpom III/2 Garut untuk menemui Terdakwa lalu Saksi mengatakan bahwa setelah mobil tersebut dicek fisik ternyata mobil tersebut bermasalah sehingga Saksi menyerahkan mobil itu kepada Terdakwa serta meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi, lalu Terdakwa meminta waktu 1(satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut.
20. Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi tetapi menggantikannya dengan Mobil Grand Livina yang Terdakwa katakan sebagai miliknya namun setelah 1 (satu) bulan mobil itu berada ditangan Saksi mobil tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan mobil rental.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21. Bahwa kemudian Terdakwa berjanji lagi kepada Saksi mohon waktu 1(Satu) minggu tetapi setelah 1 (satu)minggu Saksi menelphone Terdakwa meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengatakan belum ada uangnya dan meminta waktu lagi sehingga setiap minggu Saksi selalu menelphone Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan.

22. Bahwa beberapa kali Saksi meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa tetapi hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasinya, hingga pada tanggal 5 Juni 2012 di rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dalam waktu 3 (tiga) bulan.

23. Bahwa setelah batas waktu yang disepakati Terdakwa tidak mampu membayarnya kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi sebagai jaminan namun setelah dicek ternyata sertifikat tersebut milik orang lain yaitu sdr. Erwan.

24. Bahwa setelah hampir 2 (dua)tahun beberapakali Saksi menanyakan kepada Terdakwa melalui telephon kapan akan mengembalikan uangnya dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji hingga pada tanggal 27 Januari 2013 di rumah makan Rancaekek Bandung antara Terdakwa dan Saksi membuat surat perjanjian dengan materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) untuk yang keduanya yang berisi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Maret 2013.

25. Bahwa setelah jatuh tempo waktu yang di janjikan Terdakwa tidak mampu melaksanakan janjinya tersebut bahkan Terdakwa telah beberapa kali membuat janji baik lisan maupun Tertulis akan mengembalikan uang Saksi tetapi semua-nya tidak ada yang ditepati dan hanya mampu mencicil sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sampai saat persidangan.

26. Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi merasa dirugikan, dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dengan cara menjanjikan akan menjual satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan Saksi menyerahkan sejumlah uang dulu sebagai jaminan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang diserahkan kemudian Terdakwa akan menyerahkan satu unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2008 yang menggunakan plat nomor TNI sebagai jaminan sebelum ada mobil CRV namun sampai saat ini mobil CRV yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun uang Saksi tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa sejak kali Saksi meminta uang Terdakwa selalu beralasan sehingga Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena mobil Fortuner yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa adalah mobil curian padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan mobil tersebut mobil aman milik Komandannya yang sudah di Dump.

28. Bahwa Saksi juga tidak mengetahui siapa pemilik mobil Fortuner yang diserahkan kepada Saksi karena mobil tersebut menggunakan plat nomor dinas TNI warna dasar merah dan tulisan emas dengan lambing Hankam.

29. Bahwa Saksi berminat membeli mobil CRV yang ditawarkan oleh Terdakwa karena harga yang ditawarkan agak murah dari harga yang ada di pasaran.

30. Bahwa setelah kurang lebih 3(tiga) tahun Saksi berusaha meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikannya tetapi hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Saksi melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.

31. Bahwa karena Saksi merasa dirugikan Sejumlah uang Rp136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) yang belum dikembalikan hingga saat persidangan maka Saksi berharap agar Terdakwa mau mengembalikan secara tunai ataupun dicicil dan Saksi akan memaafkan Terdakwa namun apabila Terdakwa tidak mau mengembalikan Saksi menyerahkan kepada Majelis Hakim agar disesuaikan dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagiannya, yaitu yang disangkal Terdakwa : Tidak benar kalau Terdakwa menjanjikan akan mencarikan mobil CRV dan tidak benar kalau Saksi pernah menelphone berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan mobil CRV setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui Sdr.Dedi Muliadi.

Atas sangkalan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-II : Nama lengkap : DEDI MULIADI
Pekerjaan : Wiraswasta (Penjual Ikan)
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 10 September 1975

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Desa Pager Ageng RT.03 Rw.08 Kec. Pager Ageng Kab. Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2011 ketika Saksi disuruh menjemput Terdakwa oleh Saksi H. Asep Dedi Kuswandi namun tidak ada hubungan keluarga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id awal Maret 2011 Saksi bertemu dengan Sdr.

Soni di daerah Tasikmalaya lalu dalam pertemuan itu Sdr. Soni menanyakan kepada Saksi "di desa ini siapa yang banyak uangnya karena akan menawarkan mobil sehingga Saksi mengatakan bahwa yang banyak uangnya adalah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di Suryalaya selanjutnya Saksi mengantarkan Sdr. Soni menemui Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di rumahnya dan dalam pertemuan itu Sdr. Soni menawarkan penjualan mobil sambil mengatakan mumpung ada program mobil murah, setelah itu Saksi tidak mengetahui lagi pembicaraannya karena setelah itu Saksi pulang duluan.

3. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. Soni menelepon Saksi memberitahukan akan datang menemui Sdr. Asep selanjutnya Saksi memberitahu bapak H. Asep Dedi Kuswandi bahwa Sdr. Soni akan datang menemui Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dengan tujuan akan menawarkan mobil dan telah di perjalanan sehingga Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi meminta tolong agar Saksi menjemputnya.

4. Bahwa selanjutnya Saksi menjemput rombongan sebanyak 6 (enam) orang yang akan menawarkan mobil tersebut dari keenam orang tersebut yang Saksi kenal adalah Sdr. Soni alamat Tasik Kota, Terdakwa dan Pak Asep Mukmin alamat Karang Pawitan Garut dan Pak Eerwan di Komplek Universitas Almusadadia Garut sedangkan dengan dua orang lagi sampai sekarang Saksi tidak ketahui namanya dan mereka datang dengan menggunakan 2 (dua) unit mobil yaitu satu unit Toyota Avanza dan satu unit Toyota Fortuner lalu Saksi membawa mereka menemui Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di rumahnya, namun Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi hendak menjual kendaraan Fortuner warna hitam dengan plat nomor dinas TNI.

6. Bahwa tidak lama kemudian 2 (dua) unit mobil tersebut dibawa lagi pulang oleh Terdakwa dan Sdr. Soni sehingga Saksi menanyakan kepada Sdr. Sony "kenapa tidak jadi" dan saat itu Sdr. Sony menjelaskan tidak ada kesepakatan harga.

7. Bahwa selanjutnya sebelum pulang ketika masih didepan rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi, Saksi dipanggil oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dan disuruh masuk rumah lalu Saksi berkata kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi "kenapa pak haji tidak jadi" yang dijawab oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi "uangnya cuma ada Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) saya mau runding dulu dengan istri" selanjutnya Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyuruh Saksi menelepon Sdr. Sony agar jangan pulang dulu dan menunggu di kantor desa lalu Sdr. Sony langsung berbicara sendiri dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi.



8. Bahwa dalam pembicaraan tersebut yang Saksi dengar Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyampaikan uangnya hanya Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan akhir dari pembicaraan tersebut masih pada hari Minggu tanggal 21 Maret 2011 sekira pukul 22.00 WIB Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyuruh Saksi agar mengantarkan uang tersebut kepada Sdr. Sony yang sedang menunggu di depan kantor desa Pager Agung.
9. Bahwa setelah Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Sdr. Sony kemudian uang diserahkan lagi kepada Terdakwa yang saat itu berpakaian dinas TNI AD kemudian uang dihitung rame-rame di dalam mobil lalu saksi pulang dan besok paginya kendaraan Toyota Fortuner sudah dipakai oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dengan menggunakan nomor dinas.
10. Bahwa setelah itu Saksi atas suruhan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi pada tanggal 24 Maret 2011 menyerahkan uang lagi sebesar Rp.90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr. Sony sehingga uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang telah diserahkan kepada Terdakwa maupun Sdr. Sony jumlah seluruhnya sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
11. Bahwa ketika Terdakwa maupun Sdr. Sony akan menjual mobil tersebut mengatakan bahwa surat-suratnya lengkap aman bahkan istimewa dan jika jadi dibeli maka apabila Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi minta pengawalan tinggal telepon saja, selain itu mengatakan bahwa jika akan bayar pajak jangan langsung ke Samsat tetapi melalui Terdakwa saja supaya murah serta plat nomor bisa dibuat sesuai dengan kehendak.
12. Bahwa beberapa hari kemudian Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyuruh kakak Saksi yang bernama Sdr. Iwan Ridwan untuk mengecek mobil tersebut ke kantor Samsat dan hasil dari pengecekan ternyata kendaraan tersebut adalah kendaraan bermasalah hasil dari kejahatan sehingga kendaraan tersebut dikembalikan lagi oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi kepada Terdakwa di kantor Denpom Garut.
13. Bahwa sepengetahun Saksi dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi bahwa mobil Toyota Fortuner tersebut akan di ganti dengan mobil Honda CRV, tetapi setelah dijanjikan tidak pernah ada dan dari jual beli mobil tersebut Saksi mendapat komisi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) namun sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diambil lagi oleh Sdr. Sony.
14. Bahwa sepengetahuan Saksi uang Saksi H. Asep Dedi Kuswandi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) hinga saat ini belum dikembalikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi mengetahui jika kendaraan Fortuner tersebut tidak bisa diperjualbelikan karena merupakan kendaraan dinas TNI.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-III : Nama lengkap : ASEP MUKMIN bin H. AGUS JALIL
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 14 Agustus 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Karang Pawitan No.175
Kp. Bayubud
Desa Sindang Palay RT.01 RW.02 Kec.
Karang Pawitan Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira awal bulan Maret 2011 Saksi menelpon Sdr. Erwan Lesmana dengan tujuan meminta surat sepeda motor sementara karena akan membayar pajak dan dalam pembicaraan tersebut Sdr. Erwan Lesmana juga mengatakan kepada Saksi bahwa ada satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat nomer TNI yang dibawa oleh anggota Paspampres mau dijual minta tolong untuk ditawarkan karena mobil itu kondisinya aman dan dokumennya lengkap dan menyuruh Saksi menemui Sdr. Erwan Lesmana di rumah Terdakwa, yang saat itu belum Saksi kenal.
3. Bahwa selanjutnya Saksi menemui Sdr. Erwan Lesmana di rumah Terdakwa lalu Sdr. Erwan Lesmana mengenalkan Saksi dengan Terdakwa dan anggota Paspampres serta keluarganya yang saat itu hadir, lalu mereka meminta tolong agar Saksi menawarkan mobil tersebut, namun atas permintaan tersebut Saksi tidak langsung menawarkannya karena Saksi langsung pulang ke Cicalengka.
4. Bahwa ketika Saksi sedang berada di Cicalengka Saksi menelepon Sdr. Sony lalu memberitahukan tentang penawaran mobil Toyota Fortuner itu dan jawaban dari Sdr. Sony ada pendana yang akan membelinya yaitu Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi lalu Saksi memberitahukan hal tersebut kepada Sdr. Erwan Lesmana bahwa orang yang akan membeli mobil sudah ada yaitu Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di daerah Suryalaya Tasikmalaya.
5. Bahwa pada sore harinya Saksi pulang ke Karangpawitan Garut dan sekira pukul 17.00 WIB Sdr. Erwan Lesmana datang dengan menggunakan mobil Toyota Avanza sedangkan Terdakwa bersama anggota Paspampres

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id digunakan mobil Toyota Fortuner yang akan ditawarkan lalu mengajak Saksi untuk menemui Sdr. Sony di daerah Ciawi Tasikmalaya dan ketika sampai di kantor desa Pager Agung Saksi bersama rombongan bertemu dengan Sdr. Sony lalu bersama-sama menuju ke rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi, sedangkan anggota Paspampres beserta keluarganya dan Praka Lalu Mulajati menunggu di kantor desa.

6. Bahwa setelah sampai di rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi, kemudian Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyuruh Saksi, Sdr. Erwan Lesmana, Sdr. Sony, Sdr. Dedi Muliadi dan Terdakwa masuk ke dalam rumah, setelah berada di dalam rumah Sdr. Sony langsung berbicara menawarkan mobil Toyota Fortuner tersebut kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi, namun Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi ingin langsung berbicara dengan pemiliknya sehingga saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa mobil yang dibawa adalah mobil aman dan dilengkapi dokumennya lalu saat terjadi negosiasi harga Saksi keluar rumah karena ruangnya sempit, setelah itu Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyampaikan akan pikir-pikir dulu karena belum mempunyai uang, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya kembali ke tempat Praka Lalu Mulajati menunggu.
7. Bahwa setelah sampai di tempat Praka Lalu Mulajati menunggu, Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menelepon Sdr. Sony dengan tujuan agar jangan pulang dulu karena ada uang muka untuk pembelian mobil tersebut sehingga Saksi dengan yang lainnya menunggu ditempat itu sekira kurang lebih satu jam, setelah itu datang Sdr. Dedi Muliadi dengan membawa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu diserahkan kepada Praka Lalu Mulajati dengan disaksikan oleh Sdr. Erwan Lesmana dan Terdakwa, setelah uang diterima Praka Lalu Mulajati menyerahkan kunci mobil Toyota Fortuner kepada Sdr. Sony untuk diserahkan kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi untuk selanjutnya Saksi bersama rombongan kembali ke Garut.
8. Bahwa sekira kurang lebih satu minggu atas suruhan dari Terdakwa Sdr. Erwan Lesmana meminta Saksi untuk meminta uang sisa pembayarannya kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi lalu Saksi menghubungi Saksi H. Asep Dedi Kuswandi dan tidak lama kemudian Sdr. Sony datang dengan membawa uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa yang disaksikan oleh Sdr. Erwan Lesmana.
9. Bahwa pembayaran yang pertama dan kedua tidak dilengkapi dengan kwitansi penerimaan atau penyerahan dan baru dibuatkan kwitansi setelah uang yang terakhir diterima kira-kira satu minggu Saksi menandatangani sebagai saksi penerimaan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa padahal sepengetahuan Saksi yang diterima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id saat itu hanya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

10. Bahwa yang Saksi ketahui pada saat transaksi di rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi yang dibicarakan hanya mobil Toyota Fortuner dan tidak ada pembicaraan tentang Honda CRV.
11. Bahwa Saksi baru dapat komisi dari jual beli mobil tersebut setelah ada penyerahan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan uang komisi itupun sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang Saksi terima dari Sdr.Sony.
12. Bahwa awalnya Saksi tidak tahu mobil yang dijual tersebut bermasalah dan Saksi baru mengetahui setelah kurang lebih 2 (dua) bulan kemudian sopirnya Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang bernama Sdr. Asep Iwan menyampaikan kepada Saksi bahwa mobil Toyota Fortuner yang dibeli oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi diketahui bermasalah setelah dicek fisik di kantor Samsat.
13. Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi untuk mempertemukan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dengan Terdakwa sehingga Saksi mempertemukan mereka berdua di rumah makan Sunda di Jl. Veteran Garut dan setelah mereka bertemu Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi mengucapkan terima kasih kepada Saksi dan menyuruh Saksi pulang sehingga Saksi tidak mengetahui pembicaraan mereka berdua.
14. Bahwa Saksi tidak pernah mengantarkan plat nomor polisi warna hitam untuk mengganti plat nomor TNI yang dipakai dan seingat Saksi plat nomor polisi sudah ada di dalam kendaraan Fortuner tersebut.
15. Bahwa Saksi sampai saat ini tidak mengetahui dimana keberadaan kendaraan Toyota Fortuner tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-IV : Nama lengkap : ERWAN LESMANA bin ENAN
MULAYANA

Pekerjaan : Wartawan Purna Yudha
Tempat dan tanggal lahir : Garut, 23 Oktober 1971

Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

A g a m a : Islam

Alamat tempat tinggal : Jalan Suryadinata No.14 RT.04

Rw.02 Ds. Jayaraga

Kec. Tarogong Kidul Kab. Garut

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sekira tahun 2011 Terdakwa menelepon Saksi menyuruh Saksi datang ke rumahnya dan setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa memperkenalkan Saksi dengan dengan temannya yang bernama Praka Lalu Mulajati bersama temannya anggota dari Paspampres selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa temannya akan menjual mobil Toyota Fortuner sehingga Saksi menjawab "Ya nanti kalau ada yang butuh akan saya tawarkan"
3. Bahwa saat Saksi masih berada dirumah Terdakwa ditelepon oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Asep Mukmin menanyakan posisi Saksi sehingga saat itu juga Saksi menyampaikan posisi Saksi sedang berada di rumahnya Terdakwa, saat percakapan itu kemudian Saksi mencoba menawarkan kepada Sdr Asep Mukmin ada mobil Toyota Fortuner di rumah Terdakwa akan dijual dan Sdr. Asep Mukmin menjawab akan datang ke rumah Terdakwa.
4. Bahwa setelah Sdr. Asep Mukmin datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan mobil Toyota Fortuner yang akan dijual kepada Sdr. Asep Mukmin sehingga saat itu Sdr. Asep Mukmin menyampaikan "Nanti pak kalau ada yang butuh saya akan sampaikan", setelah itu Sdr. Asep Mukmin kembali lagi karena akan berangkat ke Bandung.
5. Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Asep Mukmin menelepon Saksi memberitahu kan bahwa mobil sudah ada yang butuh orang Suryalaya kalau bisa berangkat sekarang lalu Saksi menyampaikannya kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Praka Lalu Mulajati dan istrinya menjemput Sdr. Asep Mukmin lalu menuju ke rumah Sdr. H, Asep Dedi Kuswandi yang membutuhkan kendaraan.
6. Bahwa dan sesampainya di alun-alun Pager Agung bertemu dengan temannya Sdr. Asep Mukmin yang bernama Sdr. Dedi Muliadi lalu Sdr. Dedi Muliadi menyampaikan kalau yang butuh kendaraan adalah temannya Sdr. Dedi Muliadi di pesantren Suryalaya lalu Saksi bersama rombongan menuju ke rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang membutuhkan mobil tersebut.
7. Bahwa setelah sampai Terdakwa ngobrol-ngobrol dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dan memperlihatkan mobil yang akan di jual namun Saksi tidak mengetahui isi pembicaraan mereka berdua dan tidak lama kemudian Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menyampaikan tidak jadi membeli mobil tersebut, lain waktu saja akan pikir-pikir dulu, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa dan Sdr. Asep Mukmin kembali ke tempat Sdr. Lalu Mulajati menunggu, sedangkan Sdr. Dedi Muliadi masih berada di rumahnya Sdr. H Asep Dedi Kuswandi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ketika Saksi mau pulang Sdr. Dedi Muliadi menelepon Sdr. Asep Mukmin dan meminta agar jangan pulang dulu, tidak lama kemudian Sdr. Dedi Muliadi datang dan berbicara dengan Terdakwa lalu menyampaikan bahwa mobil akan dibeli oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sambil membawa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) lalu uang itu diserahkan langsung kepada Sdr. Lalu Mulajati sambil disaksikan oleh Terdakwa lalu mobil tersebut diserahkan kepada Sdr. Dedi Muliadi, selanjutnya Saksi bersama rombongan kembali ke Garut.
9. Bahwa dari jual beli mobil tersebut Saksi mendapatkan komisi dari Sdr. Asep Mukmin namun jumlahnya Saksi lupa lagi sedangkan dari pemilik kendaraan Saksi hanya diberi rokok satu bungkus.
10. Bahwa Saksi mengetahui mobil tersebut dikembalikan lagi oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi kepada Terdakwa dari cerita Terdakwa kepada Saksi namun permasalahannya Saksi tidak mengetahui.
11. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa akan menjual kendaraan Honda CRV kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi yang Saksi ketahui Terdakwa dan sdr. Lalu menyerahkan kendaraan Fortuner kepada sdr. Dedi untuk diserahkan kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di Suryalaya Tasikmalaya.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan Fortuner tersebut dijual atau digadaikan tapi Saksi melihat ada penyerahan uang yang Saksi ketahui dari pembicaraan lewat telepon sdr. Dedi kepada sdr. Asep Mukmin yang mengatakan "jangan dulu pulang ini ada uang tujuh puluh juta rupiah) tidak berapa lama sdr. Dedi datang dengan mengendarai motor Ninja dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa kemudian diserahkan kepada sdr. Lalu di dalam kendaraan.
13. Bahwa Saksi pernah diajak oleh Terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan ini dengan Sdr. H Asep Dedi Kuswandi dan sekira tahun 2011 Terdakwa pernah meminta tolong meminjam sertifikat keluarga istri kepada Saksi untuk dijadikan jaminan sementara kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dengan alasan sertifikat rumah orang tuanya jauh di Ciamis dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan sertifikat rumah tersebut setelah lebaran namun sampai sekarang sertifikat tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
14. Bahwa Saksi tidak mengetahui kendaraan tersebut bermasalah dan yang Saksi ketahui kendaraan tersebut menurut Terdakwa aman dan hanya dilengkapi STNK saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.



24 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi : JEJE JAENUDIN
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD
Tempat dan tanggal lahir : Tasikmalaya, 2 April 1961
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Kiarapandak RT.01 RW.01 Desa Sukamaju Kec. Pagerageung Kab. Tasikmalaya

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 27 Januari 2013 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 27 Januari 2013 Saksi diminta mengantar oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menemui Terdakwa di rumah makan Ampera karena Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi merasa tertipu oleh Terdakwa.
3. Bahwa dalam pertemuan tersebut Sdr. H Asep Dedi Kuswandi meminta Terdakwa agar segera mengembalikan uang pembelian Mobil Honda CRV sehingga saat itu juga Terdakwa menjanjikan akan mengembalikannya yang dituangkan dalam surat perjanjian yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang pembelian mobil Honda CRV sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling akhir pada tanggal 30 Maret 2013.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa namun pada bulan Desember 2012 Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi pernah menceritakan kepada Saksi bahwa pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa datang bersama teman-temannya ke rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menawarkan mobil Fortuner namun ditolak oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi karena Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi menginginkan mobil CRV dan saat itu Terdakwa mengatakan bersedia mencarikan mobil CRV dengan harga yang sudah disepakati, tetapi nominalnya Saksi tidak mengetahui dan Terdakwa meminta waktu satu minggu.
5. Bahwa menurut Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi pada saat itu Terdakwa meminta uang tanda jadi sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan dua kali penyerahan dan sebagai jaminan Terdakwa menyerahkan mobil Fortuner.
6. Bahwa setelah waktu satu minggu yang dijanjikan ternyata Terdakwa tidak juga menyerahkan mobil CRV dan setiap ditanya oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi selalu beralasan yang akhirnya Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi melakukan pengecekan atas kendaraan Fortuner di Samsat Garut dan ternyata hasil pengecekan tersebut diketahui jika mobil Fortuner tersebut adalah bodong sehingga Sdr. H. Asep Dedi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang milik Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi.

7. Bahwa sampai sekarang Terdakwa hanya mengembalikan uang tersebut sebesar Rp14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sedangkan sisanya belum pernah dikembalikan.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi mobil Fortuner setelah dicek keabsahannya oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di Samsat Garut dinyatakan sebagai mobil bodong maka pada saat itu juga kendaraan tersebut dikembalikan oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya selanjutnya keterangan Saksi-VI yang tidak hadir dipersidangan menurut bukti dari oditur militer dengan fotocopy Surat Keterangan dari DanPaspampres yang tidak bisa menghadirkan Saksi-VI karena yang bersangkutan sedang menjalani penahanan diStaltuntibmil Cimanggis Depok, sehingga keterangan Saksi-VI di bacakan oleh Oditur Militer dari berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-VI : Nama lengkap : LALU MULAJATI
Pangkat/NRP : Praka / 31990580110379
Jabatan : Ta Urdal Denma
Kesatuan : Paspampres
Tempat dan tanggal lahir : Lombok, 23 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Raya Cibinong Tapos
RT.01 RW.05 Kel. Cimpaeun Kec. Cimanggis Kab.
Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



26 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 ketika sama-sama ditahan di Masmil Cimahi namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan Saksi H. Asep Dedi Kuswandi Saksi tidak kenal.

2. Bahwa Saksi belum pernah datang ke rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi tetapi Saksi pernah datang menemui Terdakwa di rumahnya di Garut dengan menggunakan mobil Toyota Fortuner dengan maksud akan menjual mobil tersebut atas permintaan Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak pernah menawarkan mobil Fortuner warna hitam berplat nomor dinas Hamkam kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi tetapi Saksi pernah menjual mobil tersebut kepada Terdakwa seharga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) namun hanya dibayarkan oleh Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
4. Bahwa sekira tahun 2011 Saksi ditelepon oleh Terdakwa dan meminta dicarikan mobil Honda CRV tetapi Saksi sampaikan yang ada adalah mobil Toyota Fortuner dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) sehingga Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut, selanjutnya Saksi bersama Sdri. Siska Gustani (mantan istri siri Saksi) membawa mobil Toyota Fortuner tersebut dengan Nopol Dinas 3939-00 dari Jakarta ke rumah Terdakwa di Garut dan ternyata sampai di Garut Terdakwa masih mencari pembelinya.
5. Bahwa kemudian pada siang harinya Saksi bersama Sdri. Siska, Terdakwa, Sdr. Erwan dan satu orang teman Terdakwa yang Saksi tidak kenal namanya membawa mobil tersebut ke rumah teman Terdakwa yang masih di daerah Garut namun ternyata orang tersebut tidak berminat membelinya, sehingga Saksi bersama yang lainnya kembali ke rumah Terdakwa.
6. Bahwa sore harinya Saksi bersama Terdakwa dan yang lainnya pergi ke Tasikmalaya lalu Saksi dikenalkan dengan seorang teman Terdakwa tetapi Saksi tidak tahu namanya lalu mobil Toyota Fortuner tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama tiga orang temannya sedangkan Saksi bersama Sdri. Siska menunggu di sebuah warung dan sekira pukul 24.00 WIB Terdakwa datang bersama temannya dengan membawa sejumlah uang yang disimpan dalam kantong kresek, setelah dihitung sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa "Uangnya kurang komandan" dan saat itu Terdakwa mengatakan "Sisanya akan ditrasfer" lalu Saksi bersama Sdri. Siska kembali ke Jakarta dengan merental satu unit mobil Avanza dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi sebesar Rp.15.000.000,- sehingga Saksipun menyampaikan masih kurang lalu Terdakwa mengatakan "Nanti dikirim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id” namun ternyata setelah itu Terdakwa tidak pernah mentransfer lagi.

7. Bahwa mobil Toyota Fortuner yang dijual adalah milik Praka Sanuri saat itu dinas di Paspampres namun saat ini Saksi tidak mengetahui Praka Sanuri pindah ke mana dan ketika mobil tersebut diterima dari Praka Sanuri tidak dilengkapi STNK maupun BPKB dan pada waktu dijualpun tidak dilengkapi dengan surat-suratnya
8. Bahwa uang yang telah diterima oleh Saksi dari Terdakwa sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) diterima secara tunai setelah terjadi jual beli dan Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan dengan cara ditransfer lalu uang tersebut sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) Saksi serahkan kepada Praka Sanur sedangkan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) digunakan oleh Saksi sendiri.
10. Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi H. Asep Dedi Kuswandi.
11. Bahwa pada saat membeli mobil Fortuner tersebut Terdakwa sudah mengetahui bahwa mobil tersebut tidak ada surat atau dokumen yang sah.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah menawarkan mobil Honda CRV kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi.
13. Bahwa Saksi tidak pernah menerima sejumlah uang dari Saksi H. Asep Dedi Kuswandi karena Saksi tidak kenal dengan Saksi H. Asep Dedi Kuswandi tetapi benar Saksi pernah menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Saksi terima secara tunai dan sisanya sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) melalui transfer dan uang tersebut merupakan hasil transaksi jual beli mobil Fortuner antara Saksi dengan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi menggunakan plat nomor dinas Hankam supaya aman dalam perjalanan yaitu tidak ada petugas dari kepolisian yang berani melakukan pemeriksaan.
15. Bahwa setelah perkara ini muncul, Terdakwa pernah mengirim SMS kepada Saksi yang isinya Terdakwa ingin menyelesaikan masalah ini dengan mengembalikan uang sebesar Rp.180.000.000,- dengan cara ditanggung oleh Saksi sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan sisanya ditanggung oleh temannya Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Paspampres hingga tahun 1999 Terdakwa menjalani DikSecapa setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Pomdam III/Slw, tahun 2001 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom Garut menjabat sebagai Pasi Litkrim, tahun 2003 dipindah tugaskan menjadi Dansubdenpom III/2-3 Ciamis, tahun 2004 dipindah tugaskan di Denpom III/2 Garut, tahun 2005-2006 Terdakwa mengikuti Satgas Pom TNI NAD, tahun 2008 dipindahkan di Pomdam II/Slw, tahun 2010 dipindah tugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut, tahun 2011 dipindahkan menjadi Dansub Denpom III/2-1 Sumedang ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/2 Garut ketika menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut dan sekarang berdinis di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672.
2. Bahwa sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2007 Terdakwa sesuai putusan Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi dan ketika sedang melaksanakan pidana tersebut Terdakwa berkenalan dengan narapidana lain yaitu Saksi-VI (Praka Lalu Mulajati) salah seorang anggota Paspampres.
3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi H. Asep Dedi Kuswandi pada sekira tahun 2011 di rumahnya di daerah Suryalaya Tasikmalaya dan tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa sekira awal Maret 2011 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama beberapa temannya antara lain Praka Lalu Mulajati bersama istrinya, Sdr. Erwan, Sdr. Asep Mukmin, Sdr. Iwan dan Sdr. Sony dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Kijang Grand dan satu unit mobil Toyota Fortuner warna hitam berangkat menuju ke rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di daerah Suryalaya Tasikmalaya.
5. Bahwa sebelum Terdakwa menemui Saksi H. Asep Dedi Kuswandi, Terdakwa dan teman-teman terlebih dahulu menemui Saksi Asep Mukmin di rumahnya di daerah Karang Pawitan Garut kemudian berangkat menuju ke rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi dan sebelum sampai di rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi, Terdakwa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.idnya bertemu dengan Sdr. Soni dan kedua temannya yaitu Saksi Dedi Mulyadi dan sdr. Iwan.

6. Bahwa masih tanggal 20 Maret 2011 sekira pukul 21.30Wib setelah Terdakwa dan teman-temannya sampai dan bertemu dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi di rumahnya lalu masuk ke dalam rumahnya, kemudian Sdr.Soni memperkenalkan Terdakwa(Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang),Sdr.Dedi Mulyadi, Sdr.Asep Mukmin mengaku anggota Koramil pasir koja,Sdr.Erwan mengaku anggota DenPom Garut dan Sdr.Hendra yang mengaku dari BIN setelah itu Sdr. Asep Mukmin meyampaikan maksud kedatangan rombongan akan menawarkan mobil Toyota Fortuner.
7. Bahwa saat itu terjadi pembicaraan Sdr.Soni dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas TNI seharga Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga)kilometer dari rumah H. Asep Dedi Kuswandi (Saksi-I) dan Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump. namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi-I(H. Asep Dedi Kuswandi) tidak beminat membelinya karena Saksi-I (H.Asep Dedi Kuswandi) berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah H. Asep Dedi Kuswandi.
8. Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah Saksi H. Asep Dedi Kuswandi dan beberapa menit setelah itu yang lainpun keluar dari rumah dan menyampaikan mobil tidak jadi dibeli karena Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi mencarinya mobil Honda CRV, lalu Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang.
9. Bahwa ketika dalam perjalanan pulang Sdr. Sony bersama 3 (tiga) orang temannya mengejar Terdakwa lalu Sdr. Sony mengatakan "Jangan pulang dulu rencana mau dirayu dulu H. Asepnya" setelah ngobrol beberapa menit kemudian Sdr.Dedi Muliadi kembali lagi dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi.
10. Bahwa setelah itu sekira setengah jam kemudian ada telepon masuk ke handphonenya Sdr. Sony lalu oleh Sdr. Asep Mukmin handpone tersebut diserahkan kepada Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.
11. Bahwa selanjutnya Terdakwa berbicara dengan Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi melalui handphone milik Sdr.Sony dan dalam pembicaraan tersebut menyampaikan bahwa Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi hanya mau membeli mobil Honda CRV dan atas permintaan tersebut Terdakwa menjanjikan akan mencarikan mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



30 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang, lalu Terdakwa meminta agar Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu.

12. Bahwa atas permintaan Terdakwa tersebut kemudian Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.00,- (enam puluh juta rupiah).

13. Bahwa selanjutnya Terdakwa menanyakannya kepada Praka Lalu Mulajati dan ternyata Praka Lalu Mulajati mengatakan "tidak apa-apa", kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi "Ya sudah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi".

14. Bahwa selang beberapa menit Sdr.Dedi Muliadi datang dengan membawa uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa lalu uang tersebut Terdakwa serahkan kepada Praka Lalu Mulajati, selanjutnya kunci kontak mobil Mobil Fortuner tersebut berikut STNKnya diserahkan kepada Sdr.Dedi Muliadi dan diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan, untuk diserahkan kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi, setelah itu Terdakwa dan yang lainnya kembali pulang menggunakan mobil Toyota Kijang Grand.

15. Bahwa sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya lupa bulan Maret 2011 Terdakwa ditelepon oleh Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi yang menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim.

16. Bahwa kemudian Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa mengutus Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi.

17. Bahwa malam harinya Terdakwa menerima uang dari Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi dari Sdr.Sony yang dititipkan melalui Sdr.Dedi muliadi dan Sdr.Asep Mukmin uang sejumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/ pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
uang materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Mulyadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.

18. Bahwa setelah uang diberikan Saksi menelphone Terdakwa untuk menanyakan apakah uang sudah diterima Terdakwa dan kapan mobil CRV akan dikirim yang dijawab Terdakwa mobil akan dikirim setelah 3 (tiga) hari.
19. Bahwa 3(tiga) hari kemudian Saksi menelphone Terdakwa kembali menanyakan kenapa mobil belum dikirim ketika ditanyakan Terdakwa memberikan alasan bahwa mobil tersebut masih dipakai oleh anak komandannya dan Saksi diminta untuk sabar dan menunggu kabar dari Terdakwa.
20. Bahwa Saksi meminta bukti kwitansi penyerahan untuk uang Dp pembelian mobil CRV kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa melalui Sdr.Dedi Muliadi kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian satu unit mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang cditandatangani dengan materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) oleh Gugun Gumelar tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011 kepada Saksi melalui Sdr.Dedi Muliadi.
21. Bahwa setelah 1(satu) minggu kemudian Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi menelpon kembali Terdakwa menanyakan kapan mobil CRV akan dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda CRV tersebut tidak jadi dijual, kemudian Terdakwa mengatakan agar Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi membeli saja mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yang berada di tangan Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi, sehingga dengan perkataan tersebut Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi mengatakan kepada Terdakwa "Masa mobil dinas diperjual belikan" dan atas jawaban tersebut Terdakwa memberikan jawaban bahwa mobil Fortuner dinas itu telah Di Dump dan diplat hitamkan, aman dan ada STNKnya kalau Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi mau akan diantarkan oleh Sdr. Asep Mukmin".
22. Bahwa tidak lama kemudian Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan bersedia membeli mobil Fortuner itu setelah STNKnya diserahkan namun akan dicek fisik dulu ke Samsat sehingga saat itu juga Terdakwa sempat mengata-kan "Silahkan saja cek fisik mau di Samsat mana saja boleh" lalu besok harinya Terdakwa menyuruh Sdr. Asep Mukmin mengantar plat Nomor dan STNK mobil tersebut kerumah Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi.
23. Bahwa sekira satu bulan setelah terjadi transaksi jual beli mobil tersebut, Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi pernah datang menemui Terdakwa di Denpom Garut, sementara itu mobil Toyota Fortuner dibawa oleh Sdr. Iwan untuk dicek fisik ke samsat Garut dan tidak lama kemudian Sdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Asep Dedi Kuswandi memberitahukan bahwa STNK mobil ditahan oleh petugas Samsat lalu Terdakwa meminta agar bisa berbicara dengan petugasnya dan saat itu Terdakwa sampaikan kepada petugas Samsat "saya Kapten Gugun dari Denpom, bang yang Fortuner itu adalah saya" sehingga STNK diserahkan lagi kepada Sdr. Iwan lalu mengetahui hal itu Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi meminta agar mobil tersebut di ganti dengan mobil Honda CRV lalu Terdakwa berkata "Saya carikan dulu, sementara pake dulu mobil Fortuner ini kalau ada apa-apa telepon saya" sehingga mobil Toyota Fortuner tersebut dibawa kembali oleh Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi.

24. Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian Sdr. Erwan menelepon Terdakwa memberitahukan bahwa mobil Toyota Fortuner sudah ada di tangan Sdr. Asep Mukmin sehingga Terdakwa mengambilnya di Karang Pawitan lalu mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Ustad Momon untuk dijual kepada orang.
25. Bahwa dan sekira satu minggu kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Polres Garut bahwa mobil Toyota Fortuner yang dibawa oleh Ustad Momon sudah diamankan di Polres Garut
26. Bahwa Terdakwa kemudian memberikan mobil Grand Livina yang diakui sebagai miliknya kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi yang sebenarnya mobil rental, selama 48 hari dengan biaya sewa Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per harinya namun setelah 48 hari Terdakwa tidak mampu membayar lagi sehingga mobil rental Terdakwa ambil dari Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi dan kembalikan kepemilikannya sehingga Saksi H. Asep Dedi Kuswandi meminta uangnya dikembalikan.
27. Bahwa setelah Terdakwa mengambil kembali mobil Grand Livina tersebut kemudian Terdakwa berjanji lagi kepada Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi mohon waktu 1(Satu) minggu dan setelah 1(satu)minggu Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi menelphone Terdakwa meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa belum ada uangnya dan meminta waktu lagi sehingga setiap minggu Saksi selalu menelphone Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan.
28. Bahwa beberapa kali Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi meminta uangnya di-kembalikan oleh Terdakwa, hingga Terdakwa membuat pernyataan yang pertama tanggal 5 Juni 2012 di rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dalam waktu 3 (tiga) bulan tetapi setelah batas waktu yang disepakati Terdakwa tidak mampu membayarnya kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah milik sdr. Erwan kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi sebagai jaminan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan yang kedua tanggal 27 Januari 2013 di rumah makan Rancaekek Bandung yang isinya Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Maret 2013 tetapi Terdakwa tidak mampu melaksanakan pernyataan tersebut dan hanya mampu mencicil sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sehingga sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah).

30. Bahwa ketika akan menjual mobil Fortuner tersebut kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut aman akan tetapi hanya dilengkapi STNK tanpa BPKB dengan plat nomor dinas Hankam.
31. Bahwa Terdakwa mengetahui mobil Fortuner yang Terdakwa jual kepada Saksi H. Asep Dedi Kuswandi adalah mobil tidak resmi yang diduga merupakan hasil kejahatan dan Terdakwa hanya membantu Saksi Praka Lalu Mulajati yang Terdakwa kenal sekira tahun 2007 ketika sama-sama di tahan di Masmil Cimahi untuk mencari pembeli.
32. Bahwa Terdakwa pernah menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari sdr. Soni dan Saksi Asep Mukmin untuk melunasi sisa pembayaran pembelian mobil Fortuner dari Saksi H. Asep Dedi Kuswandi pada hari dan tanggal Terdakwa lupa.
33. Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang secara langsung dari Saksi H. Asep Dedi Kuswandi karena uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Terdakwa terima dari Saksi Dedi Mulyadi kemudian langsung diserahkan kepada Saksi Lalu.
34. Bahwa lalu uang sebesar Rp.110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) hasil penjualan mobil tersebut sebesar Rp.85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada Praka Lalu Mulajati, sedangkan sisanya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan perincian sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dipergunakan oleh Terdakwa dan sebesar Rp.16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dibagi-bagikan kepada yang lainnya.
35. Bahwa Terdakwa membuat kwitansi penerimaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal uang yang Terdakwa terima hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tujuan agar Saksi H. Asep Dedi Kuswandi meredam masalah ini dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa.
36. Bahwa sebenarnya anak komandan Terdakwa tidak memiliki Mobil Honda CRV yang akan dijual sebagaimana yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



34 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

37. Bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-I ini karena agar Saksi-I mau memberikan uang membeli mobil Fortuner yang Terdakwa tawarkan sehingga Terdakwa mendapatkan tambahan uang dengan cara mudah dan mendapat keuntungan yang besar.

38. Bahwa Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi-I dengan cara mengganti jaminan sertifikat tanah milik Saksi-IV yang telah dijamin kepada Saksi-I dengan sertifikat tanah milik Terdakwa.

39. Bahwa Terdakwa meminta waktu kepada Majelis Hakim agar menunda sidang selama 2 (dua) minggu guna mencari dana untuk mengganti uang Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi.

40. Bahwa untuk mengganti kerugian yang yang dialami oleh Saksi-I Terdakwa telah memberikan kepada Saksi-I jaminan pengembalian uang Saksi-I dengan berupa surat tanah dan bangunan atas nama Terdakwa yang berlokasi di Blok Cigasa, Desa Cinyasag, Kec. Panawangan, Kab.Garut, Persil 007 Kelas 085/025, Kikitir/Girik/Leter C No 0266 luas tanah 1.605M2 dan luas bangunan 78M2.

41. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa.

42. Bahwa untuk keperluan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijamin tersebut, atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-I, telah dibuatkan akte notaris nomor 02 dan kuasa menjual No.03.

43. Bahwa sebelum perkara ini terjadi Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Kapten Cpm Gugun Gumelar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Sdr. Dedi Mulyadi.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan dr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 5 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 27 Januari 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah diperiksa kepada Terdakwa, dan para Saksi yang hadir dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini yang dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti tambahan berupa surat-surat :

1. 1(satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa.
2. 5 (lima) lembar fotocopy perjanjian pengikatan jual-beli akte notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung nomor 02 tanggal 20-04-2015.
3. 3 (tiga) lembar kuasa menjual akte Notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung No.03. tanggal 20-04-2015
4. SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN antara Saksi-I dengan TERDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani keduabelah pihak diatas materai Rp6000,- dengan disaksikan Letkol Chk Mucholid, S.H. dan Kapten Chk Dearby T.Peginusa.
5. 1(satu) lembar bukti serah terima satu buah sertifikat hak milik Nomor : 323 atas nama Nyi Nunung Yuningsih dari Kapten Cpm Gugun Gumelar kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 22 April 2015.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada para Saksi maupun Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan diakui oleh Terdakwa di persidangan sebagai bukti surat yang ada kaitannya dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi terlebih dahulu sangkalan-sangkalan Terdakwa terhadap keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah yang telah diberikan didalam persidangan sebagai berikut :

Terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-I (Sdr.H.asep Dedi Kuswandi) yaitu : Bahwa tidak benar kalau Terdakwa menjanjikan akan mencarikan mobil CRV dan tidak benar kalau Saksi pernah menelphone berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan mobil CRV setelah Saksi memberikan uang kepada Terdakwa melalui Sdr.Dedi Muliadi.



36 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas sangkalan tersebut Majelis berpendapat bahwa merupakan hak Terdakwa menyangkal, karena dalam memberikan keterangan Terdakwa tidak disumpah jadi wajar saja jika Terdakwa mendalilkan sangkalan sebagaimana tersebut di atas karena hal tersebut merupakan bagian dari pembelaan Terdakwa, akan tetapi atas sangkalan Terdakwa tersebut tidak dibenarkan oleh Saksi dan Saksi tetap pada pendiriannya, namun pada saat pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa menjanjikan akan mencarikan mobil CRV dan benar kalau Saksi-I (Sdr.H. Asep Dedi Kuswandi) pernah menelphone berbicara dengan Terdakwa dan Terdakwa menjanjikan mobil CRV setelah Saksi-I memberikan uang kepada Terdakwa melalui Sdr.Dedi Muliadi, sehingga Majelis tidak perlu memperhatikan sangkalan Terdakwa sebagai bahan pertimbangan dalam diktum putusan dibawah maupun uraian fakta-fakta karena sangkalan tersebut tidak serta merta menggugur-kan dakwaan Oditur militer sehingga sangkalan Terdakwa tsb hrs dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Paspampres hingga tahun 1999 Terdakwa menjalani DikSecapa setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Pomdam III/Slw, tahun 2001 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom Garut menjabat sebagai Pasi Litkrim, tahun 2003 dipindah tugaskan menjadi Dansubdenpom III/2-3 Ciamis, tahun 2004 dipindah tugaskan di Denpom III/2 Garut, tahun 2005-2006 Terdakwa mengikuti Satgas Pom TNI NAD, tahun 2008 dipindahkan di Pomdam II/Slw, tahun 2010 dipindah tugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut, tahun 2011 dipindahkan menjadi Dansub Denpom III/2-1 Sumedang ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinasi aktif di Denpom III/2 Garut ketika menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut dan sekarang berdinasi di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672.
2. Bahwa benar sebelum perkara ini terjadi, pada tahun 2007 Terdakwa sesuai putusan Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 pernah dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Dilmil II-09 Bandung dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi dan ketika sedang melaksanakan pidana tersebut Terdakwa berkenalan dengan narapidana lain yaitu Saksi-VI (Praka Lalu Mulajati) salah seorang anggota Paspampres.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira awal bulan Maret 2011 Sdr. Sony menemui Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) lalu dalam pertemuan tersebut Sdr. Sony menanyakan siapa orang yang mempunyai banyak uangnya karena akan menawarkan mobil mumpung ada proyek mobil murah sehingga Saksi-II membawa Sdr. Sony menemui Saksi-I (Sdr. H. Asep Dedi Kuswadi) lalu menawarkan akan menjual mobil murah dan atas penawaran tersebut Saksi-I berminat akan membelinya namun yang dibutuhkan adalah mobil Honda CRV.
4. Bahwa benar pada hari dan tanggal lupa sekira bulan Maret 2011 Terdakwa menelepon Saksi-VI meminta dicarikan mobil Honda CRV namun saat itu Saksi-VI tidak memegang mobil Honda CRV yang diminta oleh Terdakwa, melainkan yang ada adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam yang akan dijual dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) lalu atas penjelasan Saksi-VI tersebut, Terdakwa menyuruh Saksi-VI agar membawa mobil itu.
5. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-VI bersama istri siri Saksi-VI yang bernama Sdri. Siska Gustani membawa mobil Toyota Fortuner tersebut dari Jakarta menuju ke rumah Terdakwa di daerah Garut dengan mengganti plat Nomor menjadi Plat Nomor dinas dengan Nomor Register 3939-00.
6. Bahwa benar setelah sampai di rumah Terdakwa siang harinya Terdakwa mengajak Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani ke rumah teman Terdakwa yang masih di daerah Garut namun ternyata orang tersebut tidak berminat membelinya, sehingga Saksi-VI bersama Terdakwa dan Sdri. Siska Gustani kembali ke rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa menelepon Saksi-IV (Sdr. Erwan Lesmana) agar datang ke rumah Terdakwa sehingga atas permintaan tersebut saat itu juga Saksi-IV datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyampaikan akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner dan menyuruh agar Saksi-IV menawarkannya.
8. Bahwa benar lalu Saksi-IV menelepon Saksi-III (Sdr. Asep Mukmin) dengan tujuan menyampaikan penawaran Terdakwa yang akan menjual satu unit mobil Toyota Fortuner, tidak lama kemudian Saksi-III datang ke rumah Terdakwa lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner yang akan dijual tersebut kepada Saksi-III sehingga Saksi-III mengatakan "Nanti pak kalau ada yang butuh saya akan sampaikan".
9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Sdr. Sony sehingga Sdr. Sony mengatakan kepada Saksi-III bahwa yang berminat membeli mobil yaitu Saksi-I, lalu Saksi-III menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-IV dan juga



putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa, sementara itu Sdr. Sony juga memberitahukan kepada Saksi-II agar disampaikan kepada Saksi-I.

10. Bahwa benar setelah ada orang yang berminat akan membelinya, sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama yang lainnya antara lain Saksi-VI, Saksi-III, Saksi-IV, Sdr. Sony dan Sdri. Siska Gustani berangkat dari rumah Terdakwa menuju ke rumah Saksi-I dengan menggunakan satu unit mobil Toyota Avanza dan satu unit mobil Toyota Fortuner yang rencananya akan dijual namun setelah sampai di Pager Agung Saksi-VI bersama Sdri. Siska Gustani menunggu di sebuah warung dekat kantor desa, sedangkan Terdakwa bersama yang lainnya melanjutkan perjalanan menuju ke rumah Saksi-I.

11. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-II (Sdr.Dedi Muliadi) memberitahukan kepada Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) kalau Sdr.Soni akan datang untuk menawarkan mobil dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Soni datang ke rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa (Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang),Saksi-II(Sdr.Dedi Mulyadi),Saksi-III(Sdr.Asep Mukmin) mengaku anggota Koramil pasir koja,Saksi IV(Sdr.Erwan) mengaku anggota DenPom Garut dan Sdr.Hendra yang mengaku dari BIN lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner warna hitam dengan plat Nomor Dinas Hankam dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut statusnya aman.

12. Bahwa benar saat itu Sdr.Soni dan Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas TNI seharga Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga)kilometer dari rumah Saksi-I dan Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump, namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi-I tidak beminat membelinya karena Saksi-I berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah Saksi-I, tetapi salah seorang diantara mereka yaitu Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) masih berada di depan rumah Saksi-I sambil melakukan komunikasi dengan mereka.

13. Bahwa benar saat itu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) masuk kembali kerumah Saksi-I dan membujuk Saksi-I untuk membeli mobil tersebut tetapi Saksi-I tetap tidak mau karena yang Saksi-I inginkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnyaSaksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menyerahkan handphone agar Saksi-I berbicara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Saksi-II Sdr.Dedi Muliadi dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya mau membeli mobil Honda CRV.
15. Bahwa benar atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan solusinya dengan menjanjikan akan mencarikan mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak komandannya mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang.
16. Bahwa benar lalu Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu.
17. Bahwa benar atas penjelasan Terdakwa, Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".
18. Bahwa benar karena yang menjanjikan adalah Terdakwa yang merupakan aparat anggota TNI dari Polisi Militer dan menjabat sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang maka Saksi-I mempercayainya.
19. Bahwa benar Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) menyetujui kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kpd Sdr. Dedi Muliadi dan tidak lama kemudian mobil Fortuner diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan.
20. Bahwa benar sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya lupa bulan maret 2011 Saksi-I (Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Saksi-I harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim.
21. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa mengutus Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi-I.



22. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dedi Muliadi yang ditemani Sdr.Asep Mukmin dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Muliadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.
23. Bahwa benar setelah uang diberikan Saksi-I menelphone Terdakwa untuk menanyakan apakah uang sudah diterima Terdakwa dan kapan mobil CRV akan dikirim yang dijawab Terdakwa mobil akan dikirim setelah 3 (tiga) hari Saksi-I saat itu sempat berfikir kenapa lama sampai 3(tiga) hari tetapi karena Saksi-I berfikir bahwa Terdakwa seorang anggota perwira TNI jadi tidak mungkin berbohong sehingga Saksi-I bersedia menunggu.
24. Bahwa benar 3 (tiga) hari kemudian Saksi-I menelphone Terdakwa menanya-kan kenapa mobil belum dikirim ketika ditanyakan Terdakwa memberikan alasan bahwa mobil tersebut masih dipakai oleh anak komandannya dan Saksi-I diminta untuk sabar dan menunggu kabar dari Terdakwa.
25. Bahwa benar Saksi-I meminta bukti kwitansi penyerahan untuk uang Dp pembelian mobil CRV kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, melalui Sdr.Dedi Muliadi kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian satu unit mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Gugun Gumelar tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011 kepada Saksi-I melalui Sdr.Dedi Muliadi.
26. Bahwa benar dari uang yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- dari Saksi-I tersebut yang diserahkan kepada Saksi-VI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar mobil fortuner serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi, masing-masing kepada Saksi-II sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-III sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi-IV sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa.
27. Bahwa benar setelah 1(satu) minggu kemudian Saksi-I menelpon kembali Terdakwa menanyakan kapan mobil CRV akan dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda CRV tersebut tidak jadi dijual, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-I membeli saja mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yang berada di tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi-I sehingga dengan perkataan tersebut Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "Masa mobil dinas diperjual belikan" dan atas jawaban tersebut Terdakwa memberikan jawaban bahwa mobil Fortuner dinas itu telah diplat hitamkan dan STNK akan diantarkan oleh Sdr. Asep Mukmin" kalau Saksi-I mau.

28. Bahwa benar mendengar penjelasan Terdakwa, Saksi-I berfikir karena uang Saksi-I sudah terlanjur masuk ke Terdakwa Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) daripada Saksi-I tidak mendapatkan kendaraan lagi pula kalau Fortuner tahun2008 dengan harga Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) termasuk murah kemudian Saksi-I berembuk dengan keluarga dan menyetujui untuk membeli Fortuner yang ditiptkan Terdakwa sebagai mobil jaminan.
29. Bahwa benar Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan bersedia membeli mobil Fortuner itu setelah STNKnya diserahkan namun akan dicek fisik dulu ke Samsat sehingga saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan "Silahkan saja cek fisik mau di Samsat mana saja boleh" lalu besok harinya Sdr. Asep Mukmin membawa plat Nomor dan STNK mobil tersebut dan besok harinya Saksi-I melakukan cek fisik mobil tersebut ke Samsat Garut dan ternyata hasil pemeriksaannya mobil Toyota Fortuner tersebut menurut orang Samsat Garut adalah mobil hasil curian.
30. Bahwa benar karena diketahui mobil tersebut mobil hasil curian sehingga Saksi-I berfikir daripada Saksi-I ditangkap polisi sebagai penadah selanjutnya Saksi-I langsung membawa mobil itu ke kantor Denpom III/2 Garut untuk menemui Terdakwa lalu Saksi mengatakan bahwa setelah mobil tersebut dicek fisik ternyata mobil tersebut bermasalah sehingga Saksi-I menyerahkan mobil itu kepada Terdakwa serta meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-I, lalu Terdakwa meminta waktu 1(satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut.
31. Bahwa benar setelah 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik Saksi-I tetapi menggantikannya dengan Mobil Grand Livina yang Terdakwa katakan sebagai miliknya namun setelah 1(satu) bulan mobil itu berada ditangan Saksi-I mobil tersebut diminta kembali oleh Terdakwa dengan alasan mobil rental.
32. Bahwa benar kemudian Terdakwa berjanji lagi kepada Saksi-I mohon waktu 1(Satu) minggu tetapi setelah 1 (satu)minggu Saksi-I menelphone Terdakwa meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa mengatakan belum ada uangnya dan meminta waktu lagi sehingga setiap minggu Saksi-I selalu menelphone Terdakwa untuk meminta uangnya dikembalikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar beberapa kali Saksi-I meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa tetapi hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasinya, hingga pada tanggal 5 Juni 2012 di rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dalam waktu 3 (tiga) bulan.

34. Bahwa benar setelah batas waktu yang disepakati Terdakwa tidak mampu membayarnya kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-I (H. Asep Dedi Kuswandi) sebagai jaminan namun setelah dicek ternyata sertifikat tersebut milik orang lain yaitu Saksi-IV(sdr. Erwan).

35. Bahwa benar setelah hampir 2 (dua) tahun dan beberapakali Saksi-I menanyakan kepada Terdakwa melalui telepon kapan akan mengembalikan uangnya dan Terdakwa hanya memberikan janji-janji hingga pada tanggal 27 Januari 2013 di rumah makan Rancaekek Bandung antara Terdakwa dan Saksi-I membuat surat perjanjian dengan materai Rp6.000,-(enam ribu rupiah) untuk yang keduanya yang berisi Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) paling lambat tanggal 30 Maret 2013.

36. Bahwa benar setelah jatuh tempo waktu yang di janjikan Terdakwa tidak mampu melaksanakan janjinya tersebut bahkan Terdakwa telah beberapa kali membuat janji baik lisan maupun Tertulis akan mengembalikan uang Saksi-I tetapi semuanya tidak ada yang ditepati dan hanya mampu mencicil sebesar Rp.14.000.000,-(empat belas juta rupiah) dan memberikan sertifikat rumah pinjaman dari Saksi-IV sehingga sisanya yang belum dikembalikan sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah) sampai saat persidangan.

37. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan, dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dengan cara menjanjikan akan menjual satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan Saksi menyerahkan sejumlah uang dulu sebagai jaminan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang diserahkan kemudian Terdakwa akan menyerahkan satu unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2008 yang menggunakan plat nomor TNI sebagai jaminan sebelum ada mobil CRV namun sampai saat ini mobil CRV yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun uang Saksi-I tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.

38. Bahwa benar setiap kali Saksi-I meminta uang Terdakwa selalu beralasan sehingga Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena mobil Fortuner yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa ternyata juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mobil curian padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan mobil tersebut mobil aman milik Komandannya yang sudah di Dump.

39. Bahwa benar setelah kurang lebih 3(tiga) tahun Saksi-I berusaha meminta uangnya dikembalikan namun Terdakwa tidak pernah ada itikad baik untuk mengembalikan Tetapi hanya janji-janji saja sehingga pada tanggal 23 Januari 2014 Saksi-I melaporkan Terdakwa ke Pomdam III/Slw.
40. Bahwa benar Terdakwa membuat kwitansi penerimaan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) padahal uang yang Terdakwa terima hanya sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) tujuan agar Saksi H. Asep Dedi Kuswandi meredam masalah ini dan tidak melaporkan perbuatan Terdakwa.
41. Bahwa benar sebenarnya anak komandan Terdakwa tidak memiliki Mobil Honda CRV yang akan dijual sebagaimana yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa.
42. Bahwa benar alasan Terdakwa membohongi Saksi-I ini karena agar Saksi-I mau memberikan uang membeli mobil Fortuner yang Terdakwa tawarkan sehingga Terdakwa mendapatkan tambahan uang dengan cara mudah dan mendapat keuntungan yang besar.
43. Bahwa benar Terdakwa berjanji sanggup mengembalikan uang Saksi-I dengan cara mengganti jaminan sertifikat tanah milik Saksi-IV yang telah dijaminkan kepada Saksi-I dengan sertifikat tanah milik Terdakwa.
44. Bahwa benar Terdakwa meminta waktu kepada Majelis Hakim agar menunda sidang selama 2 (dua)minggu guna mencari dana untuk mengganti uang Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi.
45. Bahwa benar untuk mengganti kerugian yang yang dialami oleh Saksi-I Terdakwa telah memberikan kepada Saksi-I jaminan pengembalian uang Saksi-I dengan berupa surat tanah dan bangunan atas nama Terdakwa yang berlokasi di Blok Cigasa, Desa Cinyasag, Kec. Panawangan, Kab.Garut, Persil 007 Kelas 085/025, Kikitir/Girik/Leter C No 0266 luas tanah 1.605M2 dan luas bangunan 78M2.
46. Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa.
47. Bahwa benar untuk keperluan peralihan hak atas tanah dan bangunan yang dijaminkan tersebut, atas kesepakatan Terdakwa dengan Saksi-I, telah dibuatkan akte notaris nomor 02 dan kuasa menjual No.03.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Bahwa ungujib.id dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian dakwaan alternatif kesatu namun dalam uraian unsure Dakwaannya Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam pembuktiannya dan terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara alternative mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Unsur ke satu : Barangsiapa
- Unsur ke dua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”
- Unsur ke tiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
- Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

(1) ke-1 KUHP Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 480 ke-1 jo pasal 55 ayat

- Unsur kesatu: Barangsiapa.
- Unsur kedua : Secara bersama-sama.
- Unsur ketiga : Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda.
- Unsur keempat : Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer yang disusun secara alternatif tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : bahwa di dalam mempertimbangkan dakwaan yang disusun secara alternatif, Majelis Hakim dibenarkan oleh undang-undang untuk langsung memilih salah satu dari dakwaan alternatif yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa Majelis Hakim memeriksa di Persidangan dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta hukum adalah dakwaan alternatif pertama Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Alternatif Pertama tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU ialah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

- Bahwa barang siapa didalam unsur ini adalah sebagai subyek hukum atau pelaku yang telah melakukan tindakan yang bertentangan dan diancam dengan pidana, dimana petindaknya telah dianggap mampu bertanggung jawab atas segala tindakan yang telah dilakukannya termasuk disini adalah diri Terdakwa yang disamping sebagai warga negara RI, juga anggota TNI dimana dengan statusnya tersebut,dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab dihadapan hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 1991/1992 melalui pendidikan secaba Milsuk, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, kemudian ditempatkan di Paspampres hingga tahun 1999 Terdakwa menjalani DikSecapa setelah lulus pada tahun 2000 dilantik dengan pangkat Letda ditempatkan di Pomdam III/Slw, tahun 2001 Terdakwa dipindah tugaskan ke Denpom Garut menjabat sebagai Pasi Litkrim, tahun 2003 dipindah tugaskan menjadi Dansubdenpom III/2-3 Ciamis, tahun 2004 dipindah tugaskan di Denpom III/2 Garut, tahun 2005-2006 Terdakwa mengikuti Satgas Pom TNI NAD, tahun 2008 dipindahkan di Pomdam II/Slw, tahun 2010 dipindah tugaskan sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut, tahun 2011 dipindahkan menjadi Dansub Denpom III/2-1 Sumedang ketika perkara ini terjadi Terdakwa masih berdinis aktif di Denpom III/2 Garut ketika menjabat sebagai Dansatlak Hartib Denpom III/2 Garut dan sekarang berdinis di Pomdam III/Slw dengan pangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672.

2. Bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini bernama GUGUN GUMELAR seorang prajurit TNI-AD berpangkat Kapten Cpm NRP. 2920139920672 dan masih bertugas aktif sebagai Anggota Pomdam III/Slw dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI-AD dan sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia tunduk kepada peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Kata dengan maksud merupakan pengganti kata dengan sengaja yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

Menurut MvT (*Memori Penjelasan*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Bahwa dengan maksud di sini memperlihatkan adanya kehendak dari si pelaku /Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan dilain pihak

memperlihatkan keadaan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain Yang diartikan perkataan "*dengan maksud*" dalam pasal ini adalah mengandung arti sebagai Opzet Als Dogmerk sehingga maksud dari sipelaku itu harus ditafsirkan sebagai maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa perbuatan dengan maksud adalah sama dengan pengertian "*dengan sengaja*" artinya pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "*menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*" bahwa sipelaku mempunyai kehendak dan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum atau dengan perkataan lain adalah kehendak untuk menambah kekayaan pada dirinya dengan cara bertentangan dengan hukum.

Karena unsur ini berada dibelakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja maka untuk mendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiri dari si pelaku /Terdakwa dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan.

Yang dimaksud "Secara melawan hukum" disini adalah suatu perbuatan atau tindakan dimana tindakan atau perbuatan tersebut melanggar hak atau kepentingan orang lain sehingga merugikan orang lain, karena tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-II (Sdr.Dedi Muliadi) memberitahukan kepada Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) kalau Sdr.Soni akan datang untuk menawarkan mobil dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Soni datang ke rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa(Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang),Saksi-II(Sdr.Dedi Mulyadi),Saksi-III(Sdr.Asep Mukmin) mengaku anggota Koramil pasir koja,Saksi IV (Sdr.Erwan) mengaku anggota DenPom Garut dan Sdr.Hendra yang mengaku dari BIN lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa dan Sdr.Soni menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas Hankam/TNI seharga Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga)kilometer dari rumah Saksi-I.
2. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump, namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi-I tidak beminat membelinya karena Saksi-I berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah Saksi-I, tetapi salah seorang diantara mereka yaitu Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) masih berada di depan rumah Saksi-I sambil melakukan komunikasi dengan mereka kemudian Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) masuk kembali kerumah Saksi-I dan membujuk Saksi-I untuk membeli mobil tersebut tetapi Saksi-I tetap tidak mau karena yang Saksi-I inginkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnyaSaksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menyerahkan handphone agar Saksi-I berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Saksi-II Sdr.Dedi Muliadi dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya mau membeli mobil Honda CRV atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan solusinya dengan menjanjikan akan mencari mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak komandannya mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang.
4. Bahwa benar lalu Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu, atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



48 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".

5. Bahwa benar karena yang menjanjikan adalah Terdakwa yang merupakan aparat anggota TNI dari Polisi Militer dan menjabat sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang maka Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) mempercayai dan menyetujui kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kpd Sdr. Dedi Muliadi dan tidak lama kemudian mobil Fortuner diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan.
6. Bahwa benar sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya lupa bulan maret 2011 Saksi-I (Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Saksi-I harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim kemudian Saksi-I menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa mengutus Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi-I kemudian Saksi-I menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dedi Muliadi yang ditemani Sdr.Asep Mukmin dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Muliadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.
7. Bahwa benar Saksi-I meminta bukti kwitansi penyerahan untuk uang Dp pembelian mobil CRV kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, melalui Sdr.Dedi Muliadi kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian satu unit mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000 (enam ribu rupiah) oleh Gugun Gumelar tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011 kepada Saksi-I melalui Sdr.Dedi Muliadi.
8. Bahwa benar dari uang keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- dari Saksi-I tersebut yang diserahkan kepada Saksi-VI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil fortuner serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi, masing-masing kepada Saksi-II sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-III sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi-IV sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa

9. Bahwa benar sebenarnya anak komandan Terdakwa tidak memiliki Mobil Honda CRV yang akan dijual sebagaimana yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa dan alasan Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ingin mendapatkan tambahan uang dengan cara mudah dan karena Terdakwa tergiur dengan keuntungan besar yang akan didapat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ”, telah terpenuhi.

- II. Unsur ketiga : “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ”.

Unsur ini telah disusun beberapa alternatif oleh karena itu Majelis Hakim akan membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Yang dimaksud “dengan rangkaian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “*menggerakkan*” adalah tergeraknya hati korban untuk mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dalam hal ini tidak ada permintaan dengan tekanan. Bahwa dalam kenyataannya lebih cenderung sebagai suatu kenyataan yang karenanya korban melakukan sesuatu yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang suatu kepadanya*” adalah mengalihkan peran dan tanggung jawab akan barang tersebut kepada pihak lain, tanpa harus disertai beralihnya hak atas barang tersebut. Penyerahan ini bisa dilakukan secara langsung juga penyerahan secara tidak langsung sedangkan yang dimaksud dengan “*barang*”



50 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-II (Sdr.Dedi Muliadi) memberitahukan kepada Saksi-I (Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) kalau Sdr.Soni akan datang untuk menawarkan mobil dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Soni datang ke rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa(Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang),Saksi-II(Sdr.Dedi Mulyadi),Saksi-III(Sdr.Asep Mukmin) mengaku anggota Koramil pasir koja,Saksi IV(Sdr.Erwan) mengaku anggota DenPom Garut dan Sdr.Hendra yang mengaku dari BIN lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa dan Sdr.Soni menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas Hankam/TNI seharga Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga)kilometer dari rumah Saksi-I.

2. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump, namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi-I tidak beminat membelinya karena Saksi-I berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah Saksi-I, tetapi salah seorang diantara mereka yaitu Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) masih berada di depan rumah Saksi-I sambil melakukan komunikasi dengan mereka saat itu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) masuk kembali kerumah Saksi-I dan membujuk Saksi-I untuk membeli mobil tersebut tetapi Saksi-I tetap tidak mau karena yang Saksi-I inginkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnyaSaksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menyerahkan handphone agar Saksi-I berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.

3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Saksi-II Sdr.Dedi Muliadi dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya mau membeli mobil Honda CRV atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan solusinya dengan menjanjikan akan mencarikan mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak komandannya mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu atas penjelasan Terdakwa, Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".

5. Bahwa benar karena yang menjanjikan adalah Terdakwa yang merupakan aparat anggota TNI dari Polisi Militer dan menjabat sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang maka Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) mempercayainya dan menyetujui kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kpd Sdr. Dedi Muliadi dan tidak lama kemudian mobil Fortuner diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan.
6. Bahwa benar sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya lupa bulan maret 2011 Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Saksi-I harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim kemudian Saksi-I menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa mengutus Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi-I.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dedi Muliadi yang ditemani Sdr.Asep Mukmin dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/ pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Muliadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.
8. Bahwa benar Saksi-I meminta bukti kwitansi penyerahan untuk uang Dp pembelian mobil CRV kepada Terdakwa sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diberikan kepada Terdakwa, melalui Sdr.Dedi Muliadi kemudian Terdakwa mengirimkan Bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/ pembelian satu unit mobil CRV sejumlah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Gugun Gumelar tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011 kepada Saksi-I melalui Sdr.Dedi Muliadi.

9. Bahwa benar setelah 1(satu) minggu kemudian Saksi-I menelpon kembali Terdakwa menanyakan kapan mobil CRV akan dikirim dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil Honda CRV tersebut tidak jadi dijual, kemudian Terdakwa mengatakan agar Saksi-I membeli saja mobil Toyota Fortuner tahun 2008 yang berada di tangan Saksi-I, sehingga dengan perkataan tersebut Saksi-I mengatakan kepada Terdakwa "Masa mobil dinas diperjual belikan" dan atas jawaban tersebut Terdakwa memberikan jawaban bahwa mobil Fortuner dinas itu telah diplat hitamkan dan STNK akan diantarkan oleh Sdr. Asep Mukmin" kalau Saksi-I mau mendengar penjelasan Terdakwa, Saksi-I berfikir karena uang Saksi-I sudah terlanjur masuk ke Terdakwa Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) daripada Saksi-I tidak mendapatkan kendaraan lagi pula kalau Fortuner tahun2008 dengan harga Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) termasuk murah kemudian Saksi-I berembuk dengan keluarga dan menyetujui untuk membeli Fortuner yang dititipkan Terdakwa sebagai mobil jaminan.
10. Bahwa benar Saksi menghubungi Terdakwa kembali dan bersedia membeli mobil Fortuner itu setelah STNKnya diserahkan namun akan dicek fisik dulu ke Samsat sehingga saat itu juga Terdakwa sempat mengatakan "Silahkan saja cek fisik mau di Samsat mana saja boleh" lalu besok harinya Sdr. Asep Mukmin membawa plat Nomor dan STNK mobil tersebut dan besok harinya Saksi-I melakukan cek fisik mobil tersebut ke Samsat Garut dan ternyata hasil pemeriksaannya mobil Toyota Fortuner tersebut menurut orang Samsat Garut adalah mobil hasil curian.
11. Bahwa benar karena diketahui mobil tersebut mobil hasil curian sehingga Saksi-I berfikir daripada Saksi-I ditangkap polisi sebagai penadah selanjutnya Saksi-I langsung membawa mobil itu ke kantor Denpom III/2 Garut untuk menemui Terdakwa lalu Saksi mengatakan bahwa setelah mobil tersebut dicek fisik ternyata mobil tersebut bermasalah sehingga Saksi-I menyerahkan mobil itu kepada Terdakwa serta meminta agar Terdakwa mengembalikan uang Saksi-I, lalu Terdakwa meminta waktu 1(satu) minggu untuk mengembalikan uang tersebut.
12. Bahwa benar beberapa kali Saksi-I meminta uangnya dikembalikan oleh Terdakwa tetapi hanya memberikan janji-janji tanpa ada realisasinya, hingga pada tanggal 5 Juni 2012 di rumah Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi yang berisi bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah batas waktu yang disepakati Terdakwa tidak mampu membayarnya kemudian Terdakwa menyerahkan sertifikat tanah kepada Saksi-I (H. Asep Dedi Kuswandi) sebagai jaminan namun setelah dicek ternyata sertifikat tersebut milik orang lain yaitu Saksi-IV(sdr. Erwan).

13. Bahwa benar atas perbuatan Terdakwa, Saksi-I merasa dirugikan, dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa dengan cara menjanjikan akan menjual satu unit mobil Honda CRV tahun 2008 seharga Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan catatan Saksi menyerahkan sejumlah uang dulu sebagai jaminan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan setelah uang diserahkan kemudian Terdakwa akan menyerahkan satu unit mobil Fortuner warna hitam tahun 2008 yang menggunakan plat nomor TNI sebagai jaminan sebelum ada mobil CRV namun sampai saat ini mobil CRV yang dijanjikan oleh Terdakwa maupun uang Saksi-I sebesar Rp.136.000.000,- (seratus tiga puluh enam juta rupiah)sampai saat persidangan tidak pernah diberikan oleh Terdakwa.
14. Bahwa benar setiap kali Saksi-I meminta uang Terdakwa selalu beralasan sehingga Saksi merasa dibohongi dan ditipu oleh Terdakwa karena mobil Fortuner yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa ternyata juga merupakan mobil curian padahal sebelumnya Terdakwa mengatakan mobil tersebut mobil aman milik Komandannya yang sudah di Dump.
15. Bahwa benar dari uang keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- dari Saksi-I tersebut yang diserahkan kepada Saksi-VI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar mobil fortuner serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi, masing-masing kepada Saksi-II sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-III sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi-IV sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa
16. Bahwa benar sebenarnya anak komandan Terdakwa tidak memiliki Mobil Honda CRV yang akan dijual sebagaimana yang disampaikan dan dijanjikan oleh Terdakwa dan alasan Terdakwa membohongi Saksi-I ini karena agar Saksi-I mau memberikan uang membeli mobil Fortuner yang Terdakwa tawarkan sehingga Terdakwa mendapatkan tambahan uang dengan cara mudah dan mendapat keuntungan yang besar.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Unsur Keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu dan diantaranya terdapat kerja sama secara sadar dan langsung, sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain, begitu pula secara langsung Tindak Pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung perbuatan para pelaku. Dalam hal ini para pelaku itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan.

Yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari perbuatan para pelaku.

Bahwa unsur "secara bersama-sama" atau "sendiri-sendiri" merupakan unsure yang disusun secara alternatif maka dibenarkan bagi kami untuk memilih unsure mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini kami cenderung akan membuktikan unsur "secara bersama-sama"

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dan alat bukti lain yang bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2011 Saksi-II (Sdr.Dedi Muliadi) memberitahukan kepada Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) kalau Sdr.Soni akan datang untuk menawarkan mobil dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr.Soni datang ke rumah Saksi-I di Kp. Waru Doyong Ds. Sindang Herang Kec. Panumbangan Kab. Ciamis bersama 5 (lima) orang antara lain Terdakwa(Kapten CPM Gugun.G mengaku sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang),Saksi-II(Sdr.Dedi Mulyadi),Saksi-III(Sdr.Asep Mukmin) mengaku anggota Koramil pasir koja,Saksi IV (Sdr.Erwan) mengaku anggota DenPom Garut dan Sdr.Hendra yang mengaku dari BIN lalu Terdakwa bersama yang lainnya ngobrol-ngobrol dengan Saksi-I dan dalam obrolan tersebut Terdakwa dan Sdr.Soni menawarkan kepada Saksi-I akan menjual 1 (satu) unit mobil Toyota Fortuner dengan plat Nomor Dinas Hankam/TNI seharga Rp150.000.000,-(Seratus lima puluh juta rupiah) milik Komandan Terdakwa yang sedang menunggu di daerah Pager ageng Ciamis sekira 3 (tiga)kilometer dari rumah Saksi-I.
2. Bahwa benar Terdakwa juga mengatakan mobil dinas tersebut mobil aman dan sudah di Dump, namun atas penawaran tersebut saat itu Saksi-I tidak beminat membelinya karena Saksi-I berminat membeli mobil Honda CRV sehingga Terdakwa bersama yang lainnya pergi meninggalkan rumah Saksi-I, tetapi salah seorang diantara mereka yaitu Saksi-II (Sdr. Dedi Muliadi) masih berada di depan rumah Saksi-I sambil melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan mereka saat itu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) masuk kembali kerumah Saksi-I dan membujuk Saksi-I untuk membeli mobil tersebut tetapi Saksi-I tetap tidak mau karena yang Saksi-I inginkan adalah mobil Honda CRV serta uangnya tidak mencukupi selanjutnya Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menghubungi Terdakwa untuk memberitahukan keinginan Saksi-I lalu Saksi-II(Sdr. Dedi Muliadi) menyerahkan handphone agar Saksi-I berbicara langsung dengan Terdakwa yang saat itu sudah berada di daerah Pager Ageng Ciamis.

2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-I berbicara dengan Terdakwa melalui handphone milik Saksi-II Sdr.Dedi Muliadi dan dalam pembicaraan tersebut Saksi-I menyampaikan bahwa Saksi-I hanya mau membeli mobil Honda CRV atas permintaan tersebut Terdakwa mengatakan solusinya dengan menjanjikan akan mencarikan mobil Honda CRV kebetulan mobil kepunyaan anak komandannya mau dijual dengan harga Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan masih bisa kurang.
3. Bahwa benar lalu Terdakwa meminta agar Saksi-I memberikan dulu uang tanda jadi sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan jaminannya mobil Toyota fortuner sebelum mobil CRV yang dijanjikan Terdakwa datang dan mobil CRV akan diantar setelah 1 (satu) minggu atas penjelasan Terdakwa, Saksi-I menyampaikan hanya mempunyai uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dengan mengatakan "ya udah gak papa uangnya dititipkan saja ke Dedi Muliadi (Saksi-II) dan untuk sisanya bisa ditransfer".
4. Bahwa benar karena yang menjanjikan adalah Terdakwa yang merupakan aparat anggota TNI dari Polisi Militer dan menjabat sebagai Dansub Denpom III/2-1 Sumedang maka Saksi-I(Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) mempercayai dan menyetujui kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kpd Sdr. Dedi Muliadi dan tidak lama kemudian mobil Fortuner diantarkan oleh Sdr. Iwan atas suruhan Terdakwa sebagai jaminan.
5. Bahwa benar sekira 1(satu)minggu kemudian pada hari senin pagi tanggalnya lupa bulan maret 2011 Saksi-I (Sdr.H.Asep Dedi Kuswandi) menelpon Terdakwa untuk menanyakan kenapa mobil CRV belum dikirim dan dijawab Terdakwa bahwa Saksi-I harus melunasi dulu kekurangan DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) baru mobil bisa segera dikirim kemudian Saksi-I menyanggupi akan memberikan kekurangan sisa DP yang Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa mengatakan agar kekurangan sisanya dititipkan kepada Sdr.Dedi Muliadi sehingga sekira jam 16.00-17.00Wib sore hari Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id Sdr.Dedi Muliadi dan Sdr.Asep Mukmin datang kerumah Saksi-I.

6. Bahwa benar kemudian Saksi-I menyerahkan uang sejumlah Rp90.000.000,- (Sembilan puluh juta rupiah) kepada Sdr.Dedi Muliadi yang ditemani Sdr.Asep Mukmin dengan bukti kwitansi yang berisi telah terima dari H.Asep Dedi Kuswandi untuk pembayaran titipan/pembelian sebuah mobil CRV sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang ditandatangani dengan materai Rp.6000(enam ribu rupiah) oleh Sdr.Dedi Muliadi tertanggal Warudoyong 21 Maret 2011.

7. Bahwa benar dari uang keuntungan yang diterima Terdakwa sebesar Rp150.000.000,- dari Saksi-I tersebut yang diserahkan kepada Saksi-VI sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk membayar mobil fortuner serta dibagikan kepada pihak yang terlibat dalam jual beli mobil tersebut sebagai komisi, masing-masing kepada Saksi-II sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) Saksi-III sebesar Rp1.000.000,-(satu juta rupiah) Saksi-IV sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) sementara sisanya digunakan Terdakwa

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur keempat yaitu : "secara bersama-sama" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan alternatif pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis tidak akan membuktikan dakwaan alternative kedua.

Menimbang : Bahwa selama didalam persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa Terdakwa ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah tanpa mengindahkan aturan yang berlaku baginya.

2. Bahwa Terdakwa sebagai Perwira TNI AD yang notabene adalah seorang anggota Polisi Militer sudah barang tentu tahu pasti bahwa perbuatan Terdakwa adalah melanggar hukum karena kendaraan yang ditawarkan sejak awal sudah diketahui tidak memiliki dokumen yang sah namun Terdakwa tetap memaksa untuk menjual atau menggadaikan agar segera mendapatkan uang dengan mudah.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi-1 H, Asep Dedi Kuswandi dirugikan dan juga TNI AD menjadi tercemar khususnya satuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi atas perbuatannya.
3. Terdakwa telah memberikan kepada Saksi-I jaminan pengembalian uang Saksi-I dengan berupa surat tanah dan bangunan atas nama Terdakwa yang berlokasi di Blok Cigasa, Desa Cinyasag, Kec. Panawangan, Kab.Garut, Persil 007 Kelas 085/025, Kikitir/Girik/Leter C No 0266 luas tanah 1.605M2 dan luas bangunan 78M2 yang berdasarkan Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa dan telah dibuatkan akte notaris nomor 02 dan kuasa menjual No.03.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa pernah disidangkan di Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tahun 2007 Terdakwa sesuai putusan Nomor : PUT/181-K/PM.II-09/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 dan dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan dalam perkara Poligami dan pidana tersebut telah dilaksanakan di Masmil Cimahi.



58 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Terdakwa telah merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana pertimbangan-perimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak dan bukan hanya semata-mata memberikan kepastian hukum

Menimbang : Bahwa melihat sikap dan cara hidup Terdakwa yang tidak mau menerima apa adanya sesuai dengan kemampuan Terdakwa selaku seorang Prajurit TNI, maka Majelis Hakim haruslah menilai perbuatan Terdakwa yang telah merugikan orang lain tentunya sangat dilarang dan bertentangan dengan norma hukum oleh karenanya agar perbuatan Terdakwa tidak terulang kembali dan ditiru oleh anggota Prajurit TNI yang lain di kesatuan serta demi mendidik dan membina Terdakwa maka pada diri Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari jeratan hukum agar Terdakwa insyaf dan merenungkan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan harus mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif dan edukatif**, maka Majelis Hakim menilai bahwa tuntutan Oditur Militer mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan hanyalah bersandarkan pada teori tujuan pemidanaan yang mengedepankan tindakan pembalasan terhadap pelaku tindak pidana (teori retributif) tanpa memperhatikan pergeseran paradigma pemidanaan yang lebih luas dan lengkap (**komprehensif**) yaitu teori integrasi dengan bersandarkan filosofi pemidanaan berorientasi **"penyelesaian perkara pidana merupakan suatu hal yang menguntungkan semua pihak"**, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tersebut di atas Majelis Hakim memandang terlalu berat dan tidak mencerminkan kebijakan pemidanaan yang menguntungkan semua pihak, oleh karenanya untuk mengurangi **dampak negatif dari pemidanaan** dan perlindungan terhadap korban serta memberi manfaat bagi semua pihak khususnya bagi TNI dalam melakukan pembinaan kekuatan satuan khususnya satuan Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu mengurangi-nya sampai dengan batas-batas yang dirasa patut dan adil sebagaimana tertera dalam amar putusan.

Menimbang : Bahwa dalam perkara tindak pidana ini dimana Terdakwa dan Saksi korban telah berdamai karena Terdakwa sudah membayar kerugian Saksi korban dengan memberikan harta miliknya kepada korban sehingga Majelis memandang dan menghargai usaha Terdakwa untuk berusaha mengembalikan kerugian korban sehingga Majelis berpendapat bahwa Terdakwa lebih baik diberikan hukuman percobaan daripada Terdakwa menjalani sisa pidananya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakatan sehingga Terdakwa di satuan dapat dimanfaatkan untuk menunjang tupoksi satuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Kapten Cpm Gugun Gumelar.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Sdr. Dedi Mulyadi.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan dr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 5 Juni 2012.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 27 Januari 2013.
- (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa.
- 5 (lima) lembar fotocopy perjanjian pengikatan Jual-beli akte notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURAYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung nomor 02 tanggal 20-04-2015.
- 3 (tiga) lembar kuasa menjual akte Notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURAYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung No.03. tanggal 20-04-2015
- SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN antara Saksi-I dengan TERDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani keduaabelah pihak diatas materai Rp6000,- dengan disaksikan Letkol Chk Mucholid, S.H. dan Kapten Chk Dearby T.Peginusa.
- 1(satu) lembar bukti serah terima satu buah sertifikat hak milik Nomor : 323 atas nama Nyi Nunung Yuningsih dari Kapten Cpm Gugun Gumelar kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 22 April 2015.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka perlu ditentukan statusnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



60 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 14 huruf (a) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GUGUN GUMELAR, KAPTEN CPM NRP. 2920139920672 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan.
Dengan perintah bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana atau melakukan pelanggaran disiplin prajurit TNI sebagaimana tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997, sebelum masa percobaan tersebut habis.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Kapten Cpm Gugun Gumelar.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang dari Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi sejumlah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) taggal 21 Maret 2011 ditandatangani oleh Sdr. Dedi Mulyadi.
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan dr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 5 Juni 2012.
 - 1 (satu) lembar Surat perjanjian antara Kapten Cpm Gugun Gumelar dengan Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 27 Januari 2013.
 - (satu) lembar fotocopy Surat Keterangan Tanah dari Kepala Desa Cinyasag Nomor 593.2/018/Des/2015 tanggal 06 April 2015, tanah atas nama Terdakwa tersebut bukan merupakan tanah Negara dan tidak dalam sengketa.
 - 5 (lima) lembar fotocopy perjanjian pengikatan jual-beli akte notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung nomor 02 tanggal 20-04-2015.
 - 3 (tiga) lembar kuasa menjual akte Notaris Haji MAULUDDIN ACHMAD TURYANA, Sarjana Hukum, Notaris dikota Bandung No.03. tanggal 20-04-2015
 - SURAT PERJANJIAN PERDAMAIAN antara Saksi-I dengan TERDAKWA, pada hari Rabu, tanggal 22 April 2015 yang ditandatangani kedua belah pihak diatas materai Rp. 6000,- dengan disaksikan Letkol Chk Mucholid, S.H. dan Kapten Chk Dearby T.Peginusa.
 - 1(satu) lembar bukti serah terima satu buah sertifikat hak milik Nomor : 323 atas nama Nyi Nunung Yuningsih dari Kapten Cpm Gugun Gumelar kepada Sdr. H. Asep Dedi Kuswandi tanggal 22 April 2015.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan ini diputuskan pada hari ini Senin tanggal 27 April 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Apel Ginting, S.H., M.H., Letkol Chk NRP. 1930005770667 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, S.H., M.H., Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Yudi Pranoto A, S.H., Mayor Chk NRP. 11990019321274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Mukholid, S.H., Letkol Chk Nrp. 11950003000168, Penasihat Hukum Agung Sulistianto, S.H., Serma Nrp. 21010091950482, Panitera Dearby T. Peginusa, S.H., Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Apel Ginting, S.H, M.H
Letkol Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Kus Indrawati, S.H, M.H
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota II

Ttd

Yudi Pranoto A, S.H
Mayor Chk NRP. 11990019321274

Panitera

Ttd

Dearby T. Peginusa, S.H.,
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

